



P U T U S A N
Nomor : 155 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. AGUS SUKIRANTO,MM ;**
Tempat lahir : Pamekasan ;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/06 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya Gelora Delta 09, RT. 09 RW. 06
Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabu-
paten Sidoarjo/Perumahan Pondok Jati
Blok A1 32 Sidoarjo ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM bersama sama dengan saksi Ir. BUDIMAN, SRI UTAMI,SH, Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM (para Terdakwa yang akan diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada antara November sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor PT. AL MULTAZAM UTAMA NUSANTARA Jl. Raya Gelora Delta No.9 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara c.q Keuangan PT.(Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara Tahun 2007 sebesar

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.146.110.000,- (tiga milyar seratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 dalam rangka meningkatkan jumlah pasokan tenaga listrik dan keandalan system kelistrikan interkoneksi Jawa-Bali PT.PLN (Persero) berencana akan membebaskan tanah untuk lokasi Pembangunan Gardu induk Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Guna menindaklanjuti rencana tersebut general Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN telah mengirimkan surat kepada Bupati Sidoarjo Nomor : 123/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo.Isi surat General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN tersebut yaitu meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo untuk membebaskan tanah seluas 26.000 m² di Sidoarjo dan sedate untuk Pembangunan GI 150 kV Sidoarjo 150 kV Sedati ;
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan pembebasan tanah tersebut , general Manager PT.PLN (Persero) proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa-Bali Nusa Tenggara (Pikitring JBN) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 010.K/GM PIKITRING JBN /2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang pembentukan tim pembebasan tanah, Bangunan, Tanaman ROW dan Perijinan untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT.PLN (Persero) PROKITRING Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan Luasan Tanah sampai dengan 1 Ha (Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN). Susunan lengkap Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN terdiri atas :
 - a. Ketua Ir.ZULKARNAIN,M.Eng ;
 - b. Wakil Ketua SRI UTAMI,SH;
 - c. Sekretaris Drs.BUDI SUSETYO;
 - d. Anggota yaitu JAKA SUSILA,BE, Ir.BUDIMAN, SENTOT SUDJI-ASMONO, BE, SUYOTO dan Ir.BAMBANG EKO WIDODO ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek induk Pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Pikitring JBN)b Nomor : 010.k /GM PIKITRING JBN / 2007 tanggal 3 Januari 2007, Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Perrsero) Prokitring JTBN mempunyai tugas yaitu :
 - a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Penggantian tanaman,

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan serta perijinan ;
- b. Melaksanakan pendataan kepemilikan bagi tanah yang akan terkena lokasi pembangunan di wilayah PROKITRING JAWA TIMUR, BALI DAN NUSRA;
 - c. Menghubungi instansi-instansi terkait untuk mengurus masalah perijinan dalam pelaksanaan survai, inventarisasi, negosiasi harga dan mendampingi pada saat pembayaran;
 - d. Memberikan penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi bersama panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 atau Pemerintah Kota/Kabupaten Daerah Tingkat II kepada pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 - e. Menghimpun semua data-data administrasi dan menyelesaikan pengurusan surat-surat mulai dari perolehan perijinan, status peruntukan, aspek tata guna tanah, advis planning, gambar-gambar (As Built Drawing) hasil investarisasi, berita acara hasil musyawarah dengan Pemegang hak penguasaan tanah, tanaman dan bangunan dan daftar nominative untuk keperluan pembayaran dan surat-surat lainnya seperti berita acara pelepasan hak, penyerahan hak atas tanah sehingga akan dapat lebih memudahkan pada saat pengurusan sertifikat;
 - f. Melaksanakan pengukuran dan penetapan tanah dan inventarisasi tanaman sesuai rencana pembangunan transmisi 500 kV dan 150 kV;
 - g. Membuat Gambar kerja hasil pemetaan lapangan dari ruang bebas (ROW) yang meliputi : Luas Tanah, jumlah bangunan dan jumlah tanaman;
 - h. Menghubungi instansi terkait dan membuat Surat Ijin Pelaksanaan Pemetaan kepada Lurah/Kepala Desa, Camat dan Pelaksana Pemetaan dengan Pamong Desa setempat;
 - i. Memberikan penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi tentang di perlukannya ruang bebas atas pembangunan Transmisi 500kV dan 150kV;
 - j. Di dalam pelaksanaan tugas Tim harus berpedoman pada Peraturan/Ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Tim bertanggung jawab terhadap kewajaran harga yang ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah harga, termasuk biaya honorarium, operasional dan Administrasi;

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Mengusahakan untuk dapat memperoleh harga dasar tanah, tanaman dan bangunan dari Bahan pertahanan Nasional dan Instansi lainnya untuk menetapkan besarnya ganti Rugi;
- m. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, Tim dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, satuan-satuan pengamanan dan atau lembaga lainnya yang dipandang perlu di bidang pengamanan;
- n. Tim bertanggung jawab terhadap seluruh proses administrasi pelaksanaan pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan ROW sesuai aturan/kaidah hukum yang berlaku dan melaporkan kepada Manager Proyek PT.PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara ;

Sedangkan Saksi Ir. SLAMET HARYANTO, MM selaku Manager Proyek PT.PLN (Persero) Prokitring JBTN mempunyai tugas dan kewenangan yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh proses administrasi pelaksanaan pembebasan tanah, bangunan, tanaman, dan ROW yang dilaksanakan oleh Tim dan melaporkan secara periodik bulanan kepada General Manager PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara atas kemajuan pelaksanaan proses pengadaan tanah serta masalah-masalah yang timbul di lapangan dan alternative pemecahan ;

- Bahwa Manager Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) PIKITRING JBN melalui surat nomor : 202. / 612/PI KITRING JBN/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 telah mengajukan Permohonan Ijin Lokasi atas tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin kepada Bupati Sidoarjo. Berdasarkan permohonan tersebut selanjutnya Bupati Sidoarjo telah menerbitkan Keputusan Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tersebut antara lain memutuskan :
 - a. Memberikan persetujuan penetapan lokasi kepada PT.PLN (Persero) Pikitring JBN untuk Pembangunan Gardu Induk seluas kurang lebih 20.000 m² yang terletak di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo;
 - b. Penetapan Lokasi dimaksud dengan ketentuan perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui Panitia pengadaan Tanah sesuai Peraturan presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 ;
- Bahwa berdasarkan aturan internal PT.PLN (Persero) tata cara dan Prosedur Pembebasan Tanah untuk keperluan proyek-proyek dilingkungan PT.PLN (persero) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dengan mekanisme pengadaan tanah sebagai berikut :

- a. Untuk Pelaksanaan Pembebasan Tanah sampai dengan luasan 1 Ha, dilaksanakan sendiri oleh Tim Pembebasan Tanah PT.PLN (Persero) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan general Manager Nomor ; 010.K/GM PI KITRINGJBN/2007, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten / Kota setempat ;
 - b. Untuk pelaksanaan Pembebasan tanah diatas 1 ha harus melalui Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk Pemerintah setempat yaitu Kabupaten / Kota ;
- Bahwa untuk merealisasikan pembebasan tanah di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin,saksi Ir.SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manager Proyek PT.PLN (Persero) Prokitring JTBN,telah mengirimkan surat nomor :073/13/PROKITRING JTBN/2007 tanggal 6 Agustus 2007 kepada kepala desa Boro Saksi ARIF MAKHMUDIN. Pada pokoknya surat tersebut berisi permohonan Pemanfaatan Tanah kas (TKD) Desa Boro seluas kurang lebih 20.000M2 untuk lokasi Pembangunan Gardu Selain mengajukan surat dimaksud,pada bulan September 2007 saksi Ir.SLAMET HARIYANTO,MM juga telah menugaskan saksi Ir. BUDIMAN dan saksi SRI UTAMI,SH untuk melakukan sosialisasi Pembangunan Gardu Induk dan rencana pembebasan TKD kepada para perangkat Desa Boro dan masyarakat di Desa Boro ;
 - Bahwa setelah dilakukan sosialisasi di Desa Boro,ternyata rencana pembebasan TKD Boro tidak dimungkinkan, karena terbentur rencana pembebasan adanya Persyaratan bahwa PT.PLN (Persero) sebagai pihak yang membutuhkan tanah diwajibkan untuk menyediakan tanah pengganti TKD kepada Pemerintah Desa Boro. Setelah rencana pembebasan TKD Boro Gagal, Kemudian saksi Ir, SLAMET HARIYANTO,MM memerintahkan saksi Ir.BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI untuk mencari alternative lokasi tanah lainnya. Selanjutnya Saksi Ir.BUDIMAN menemui terdakwa Drs AGUS SUKIRANTO,MM yang berprofesi sebagai Broker tanah di kantor PT. Al Multazam Utama Nusantara dan meminta bantuan dicarikan tanah di sekitar Desa Boro untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk ;
 - Bahwa atas permintaan saksi Ir. BUDIMAN tersebut, pada awal Bulan Oktober 2007 Terdakwa Drs.AGUS SUKIRANTO, MM menawarkan tanah gogolan milik warga di desa Boro, yang letaknya berdekatan dengan TKD Boro kepada saksi Ir.BUDIMAN. Selanjutnya Saksi Ir.BUDIMAN melaporkan penawaran tanah tersebut kepada Saksi Ir. SLAMET HARYANTO, MM dan

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Ketua Tim Pembebasan Tanah Saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG. Setelah mendapatkan laporan dari saksi Ir ZULKARNAIN KEMAS ENG menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukan survai. Pada pertengahan Bulan Oktober 2007 Saksi Ir. BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI, SH bersams Tim Gabungan PT. PLN melakukan survai terhadap Tanah Gogolan di Desa Boro yang ditawarkan oleh Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO , MM memenuhi syarat untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2007 bertempat di kantor PT.PLN (Persero) Prokitring JTBN di Ketintang Surabaya, Terdakwa Drs.AGUS SUKIRANTO, MM menemui saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM selaku Manager Proyek PT.PLN (persero) untuk menawarkan tanah secara langsung kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM. Atas penawaran Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM, saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM mengatakan bahwa PT.PLN akan membeli tanah gogolan tersebut dengan syarat Terdakwa Drs,AGUS SUKIRANTO,MM sanggup mengurus surat-suratnya menjadi atas nama PT.PLN (Persero), selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membebaskan Tanah Gogolan tersebut dan akan mengurus surat-suratnya ;
- Bahwa pada akhir Bulan Oktober 2007, dalam rangka melaksanakan pembebasan Tanah Gogolan dari para pemiliknya, Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO. MM telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Meminta bantuan Kepala Desa Boro Saksi ARIF MAKHMUDIN, SE dan Sekretaris Desa Boro DJUMANAN untuk memfasilitasi pertemuan dengan para pemilik Tanah Gogolan dan menunjuk Saksi ABDUL GHOFAR FADLIL, Drs. H ACHMAD HARIS, ATIM SUJANTO, S. SoS, ARIF MAHMUDIN, SE dan DJUMANAN (Tim 5) untuk membantu melakukan sosialisasi dan negosiasi harga dengan Pemilik Tanah Gogolan ;
 - b. Meminta bantuan Saksi DJUMANAN mengurus Surat Tanda Laporan Kehilangan atas dokumen-dokumen kepemilikan Tanah Gogolan sebagai syarat proses balik nama di Kantor Notaris.
 - c. Meminta bantuan Saksi ARIF MAHMUDIN,SE membuat surat keterangan yang memuat harga transaksi tanah terakhir di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin yang Harganya telah di mark up untuk keperluan meyakinkan PT. PLN (Persero) atas kewajiban harga tanah yang di tawarkan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16, 23, dan 25 November 2007 bertempat di rumah makan ABC Porong, terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dengan di Bantu tim 5 telah melakukan pertemuan dengan para pemilik Tanah Gogolan untuk melakukan sosialisasi dan negosiasi harga dalam rangka pembebasan tanah Gogolan. Guna meyakinkan para pemilik Tanah Gogolan agar mau menjual tanahnya, dalam pertemuan dengan para pemilik tanah, terdakwa mengaku sebagai utusan PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembebasan tanah guna pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero). Pada pertemuan yang ketiga yaitu pada tanggal 25 November 2007, Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM telah menyetujui penawaran harga yang diajukan 36 orang pemilik atau wakil pemilik Tanah Gogolan, yaitu Tanah Gogolan di Desa Boro seluas 28.120 m² dengan harga Rp. 110.000,-/m², dengan catatan para pemilik tanah menerima pembayaran bersih, sedangkan biaya dan pajak lainnya ditanggung oleh Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan pembelian tanah seharga Rp 110.000,-/m² tersebut, Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM telah menginformasikan kepada saksi Ir. BUDIMAN bahwa tanah Gogolan telah dibeli Terdakwa dan siap untuk dibebaskan kepada PT. PLN (Persero). Berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi Ir. BUDIMAN dan SRI UTAMI, SH dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG dan Ir. SLAMET HARIYANTO, MM telah mengundang Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM untuk melakukan negosiasi harga guna penjualan tanah dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada PT. PLN (persero). Negosiasi harga tanah antara Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dengan Saksi Ir. BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI, SH dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali semua dilakukan pada bulan Nopember 2007. Pada tanggal 27 November atas persetujuan Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manager Proyek PT. PLN (Persero) Prokiting JBTN dan Ketua Tim Saksi ZULKARNAIN KEMAS EGN, Saksi Ir. BUDIMAN dan SRI UTAMI, SH telah menyetujui penawaran harga tanah yang di ajukan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM yaitu sebesar Rp. 225.000,-/m² ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sebesar penjelasan Tanah Gogolan seluas 28.120 m² seharga Rp 225.000,-/m² antara Terdakwa dengan Saksi Ir. BUDIMAN dan SRI UTAMI, SH, pada tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Rumah Saksi ABDUL GHOFAR FADLIL di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin, Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM telah

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 155 K/Pid.Sus/2012



menyerahkan Cek Bank BCA kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan sebagai tanda jadi pembayaran Tanah Gogolan. Jumlah nominal Cek BCA yang diserahkan oleh Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada 36 orang pemilik tanah Gogol seluruhnya sebesar Rp 110.000,- x 28.120 m² = Rp 3.093.200.000,- Pada saat Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM menyerahkan Cek BCA kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan tersebut, dalam Rekening Giro BCA Nomor 081-017892-9 atas nama Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM, uangnya belum mencukupi, karena Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM, belum memiliki uang sejumlah tersebut, sehingga 36 orang Pemiliknya Tanah Gogolan belum dapat mencairkan ceknya saat itu juga ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dan saksi SRI UTAMI, SH secara sendiri-sendiri telah menemui notaris saksi EVIE MARIA, SH di Kantornya di Sidoarjo, dengan maksud untuk meminta bantuan pembuatan akta Notaris dalam rangka jual beli tanah antara Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dengan PT. PLN (Persero) MARIA SH telah membuat 3 jenis Akta Notaris dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa untuk Menjual dari 40 orang pemilik Tanah Gogol kepada Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM tertanggal 29 November 2007 ;
 - b. Akta Pernyataan Pelepasan Hak dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM tertanggal 30 November 2007 sebanyak 40 buah ;
- Bahwa setelah terbit Akta Pernyataan Pelepasan Hak dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM, selanjutnya saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM memerintahkan saksi SRI UTAMI, SH membuat proposal pembayaran ganti rugi tanah guna permintaan dropping anggaran kepada General Manager PT. PLN (persero) Pikitring di Semarang. Walaupun saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM mengetahui bahwa pembebasan tanah dilakukan tanpa melibatkan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak membutuhkan Biaya Operasional, saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM secara melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain telah memerintahkan saksi SRI UTAMI, SH membuat Proposal Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta membuat Daftar Nominatif Tanah Fiktif sebagai syarat pengajuan pencairan anggaran pembebasan tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM pada tanggal 30 Nopember 2007 jumlah biaya pembebasan tanah yang diajukan dalam proposal tersebut sebesar Rp 6.896.430.000,- terdiri atas :
 - a. Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp 28.120 X 225.000,- yaitu Rp 6.327.000.000,-
 - b. Biaya Operasional sebesar Rp 569.430.000,- dengan perincian untuk biaya Administrasi Panitia sebesar Rp 126.540.000,- dan Biaya Operasional Panitia sebesar Rp 126.350.000,- ;
- Bahwa perbuatan saksi Ir. BUDIMAN dan saksi SRI UTAMI,SH yang sengaja tetap mengajukan permintaan Biaya Administrasi Panitia Sebesar Rp 126.540.000 dan biaya Operasional Panitia Sebesar Rp 126.350.000,- dalam komponen Biaya Operasional sebesar Rp 569.430.000,- tersebut walaupun mereka mengetahui bahwa biaya Administrasi Panitia dan Biaya Operasional Panitia tersebut tidak perlu diajukan dan dicairkan, dimaksudkan sebagai cara untuk mencairkan anggaran yang melebihi kebutuhan dan sisanya akan di gunakan untuk memperkaya diri pribadi atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. BUDIMAN dan saksi SRI UTAMI,SH secara bersama-sama telah membuat Daftar Nominatif Tanah secara fiktif dengan cara mencantumkan data bahwa tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro yang akan di bebaskan adalah milik 40 orang atas nama ARIF MAHMUD dkk, padahal senyatanya tanah akan di beli dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM dan bukan dibebaskan langsung dari para pemiliknya ;
- Bahwa setelah Proposal Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta Daftar Nominatif Tanah fiktif dibuat oleh saksi Ir. BUDIMAN dan saksi SRI UTAMI,SH selanjutnya proposal dan Daftar Nominatif Tanah Fiktif tersebut disetujui dan di tandatangani oleh saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM. Pada tanggal 30 November 2007 Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta Daftar Nominatif Tanah Fiktif oleh saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM diajukan kepada General Manager PT.PLN (Persero) Pikitring JBN di Semarang sebagai syarat untuk pengajuan dropping anggaran pembebasan tanah ;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007, permintaan dropping anggaran Pembebasan Tanah Gogolan di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin sebesar Rp 6.896.430.000,- yang diajukan oleh saksi Ir. SLAMET

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO,MM tersebut telah dicairkan oleh PT.PLN (Persero) Pikitring JBN Semarang dengan cara di transfer ke Rekening Giro PT.PLN (Persero) Pikitring JBN Ketintang Surabaya pada Bank BNI Graha Pangeran Surabaya sebesar Rp 26.906.105.000,- Jumlah dropping anggaran sebesar Rp 26.906.105.000,- tersebut termasuk pengajuan dropping anggaran untuk kegiatan lainnya. Setelah dropping anggaran masuk Rekening Giro BNI, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2007 saksi SRI UTAMI,SH mengajukan permohonan Persekot Dana untuk Pembayaran Pembebasan Tanah kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM sebesar 6.896.430.000,- Atas permintaan saksi SRI UTAMI,SH kemudian saksi ENDANG PUJI HARINI menerbitkan 5 (lima) buah cek untuk penarikan dana dari rekening Giro Bank BNI yaitu sebagai berikut :

- a. Cek Nomor CF410743 tanggal 6 Desember 2007 senilai
Rp 6.010.650.000,- untuk biaya pembelian tanah.
- b. Cek Nomor CF410744 tanggal 6 Desember 2007 senilai
Rp 316.350.000,- untuk biaya harga tanah ;
- c. Cek Nomor CF410745 tanggal 6 Desember 2007 senilai
Rp 126.540.000,- untuk biaya Operasional ;
- d. Cek Nomor CF410746 tanggal 6 Desember 2007 senilai
Rp 126.540.000,- untuk biaya Operasional ;
- e. Cek Nomor CF410747 tanggal 6 Desember 2007 senilai
Rp 316.350.000,- untuk pembayaran BPHTB ;

dan pada tanggal 27 Desember 2007, 5 (lima) buah cek BNI senilai Rp 6.896.430.000,- diserahkan kepada saksi SRI UTAMI,SH melalui saksi BUDI SUSETYO,SE. Setelah SRI UTAMI,SH menerima cek tersebut lalu ia melaporkan kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM lalu saksi SRI UTAMI,SH diperintahkan untuk segera membayarkannya kepada Terdakwa Drs.AGUS SUKIRANTO,MM ;

- Bahwa untuk menerima pembayaran tanah dari PT. PLN (persero), Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM telah memerintahkan saksi ADI WAHYU WIJAYA,SE untuk menerima cek pembayaran dari PT. PLN (Persero), karena Terdakwa sedang melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 27 Desember 2007 sore hari, bertempat di Kantor PT. ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA, saksi ADI WAHYU WIJAYA,SE mewakili Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM menerima cek BNI Nomor CF410743 senilai 6.010.650.000,- dari saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM dengan disaksikan oleh saksi SRI UTAMI,SH saksi BUDI SUSETYO,SE

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL GHOFAR FADHIL, saksi NUR ENDAH dan saksi ARIF MAKHMUDIN,SE. cek tersebut sebagai pembayaran atas pembelian Tanah Gogolan seluas 28.120 di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin oleh PT. PLN (Persero) dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM ;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM telah memerintahkan saksi ADI WAHYU WIJAYA,SE untuk mengkliringkan cek BNI senilai Rp 6.010.650.000 tersebut ke rekening Giro BNI Nomor 0133471231 atas nama PT. ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA, selanjutnya atas perintah Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2008 saksi ADI WAHYU WIJAYA,SE mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari Rekening Giro BNI Nomor 0133471231 atas nama PT. ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA ke Rekening Giro BCA Nomor 0180178929 atas nama Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM ;
- Bahwa uang sebesar Rp 4.000.000.000,- masuk di rekening Giro BCA Nomor 0180178929 milik Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM tersebut, lalu Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM menggunakan uang tersebut berbagai keperluan antara lain :
 - a. Membayar harga pembelian tanah kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan sebesar Rp 3.093.200.000,- ;
 - b. Diserahkan sebagai fee tim 5 dan uang Waris sebesar Rp 120.000.000,- diterima oleh saksi ABDUL GHOFAR FADHIL ;
 - c. Diserahkan sebagai fee dan uang jalan kepada Kepala Desa Boro saksi ARIFMAKHMUDIN,SE sebesar 149.000.000,- ;
 - d. Diserahkan sebagai fee dan uang waris kepada Sekretaris Desa Boro saksi DJUMANAN sebesar Rp 24.000.000,- ;
 - e. Diserahkan kepada saksi EVIE MARIA,SH sebagai Biaya Pembuatan Akta Notaris Rp.60.000.000,- ;
 - f. Diserahkan sebagai fee perangkat desa diterima oleh ABDUL LATIEF dan SHOLEH masing-masing Rp 1.000.000,- ;
 - g. Diserahkan sebagai Dana partisipasi kepada RT/RW di Desa Boro, diterima oleh AMAN SUPRIONO, SUYOTO, M DENI, ABD. DJALIL, AHMAD FUAD, M ARIFIN, JOKO PRAWITO masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 saksi SRI UTAMI,SH telah mencairkan cek Nomor CF410745 senilai Rp 126.540.000,- dan cek Nomor CF410746 senilai Rp 126.540.000,- atau seluruhnya Rp 253.080.000,- di BNI Graha Pangeran Surabaya serta menyerahkan Cek Nomor CF410744

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai 316.350.000,- dan Cek Nomor CF410747 senilai Rp. 316.350.000,- kepada saksi EVIE MARIA,SH untuk pembayaran Pajak Penjualan Tanah dan biaya BPHTB ;

- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Operasional sebesar Rp 253.080.000,- saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM telah memerintahkan saksi SRI UTAMI,SH membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara meminta bantuan tanda tangan kepada saksi ABDUL HALIM,SE selaku camat Tanggulangin. Selanjutnya saksi SRI UTAMI,SH dan saksi Ir. BUDIMAN menemui Camat Tanggulangin yaitu saksi ABDUL HALIM,SE di Kantor Kecamatan Tanggulangin dengan maksud meminta saksi ABDUL HALIM,SE membantu membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Operasional Pembebasan Tanah sebesar Rp 253.080.000,- secara iktif. Setelah saksi ABDUL HALIM,SE menandatangani kuitansi fiktif atas penggunaan Biaya Operasional lalu saksi SRI UTAMI,SH memberikan uang sebesar Rp45.000.000,- kepada saksi ABDUL HALIM,SE. Selanjutnya sisa biaya operasional pembebasan tanah sebesar Rp 208.080.000,- oleh saksi SRI UTAMI,SH dilaporkan saksi kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM selaku manager proyek. Atas persetujuan dan sepengetahuan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM uang sebesar Rp 208.080.000,- dikelola oleh saksi SRI UTAMI,SH. Selanjutnya saksi SRI UTAMI,SH menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- kepada Ir. BUDIMAN sedangkan sisanya sebesar Rp 158.080.000,- dipakai untuk kepentingan pribadi saksi SRI UTAMI,SH ;
- Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah Gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo oleh PT. PLN (Persero) Prokitring JBNTN dengan cara membeli tanah dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM selaku Broker Tanah dan dilaksanakan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo tersebut melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
 - b. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keputusan Pribadi Sidoarjo Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tentang Penetapan lokasi Untuk Pembangunan gardu Induk ;
- d. Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Pikitring JBN Nomor : 010.K/GM PI KITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perumahan untuk Lokasi Proyek di wilayah Kerja PT. PLN (Persero) PROKITRING Jawa Timur, Bali, dan Nusra dengan luasan tanah sampai dengan 1 Ha ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM bersama-sama dengan saksi Ir. BUDIMAN,SH,saksi SRI UTAMI,SH,saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG, dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut:
 - a. Memperkaya Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM sebesar Rp 2.654.030.000,- ;
 - b. Memperkaya saksi Ir. BUDIMAN sebesar Rp50.000.000,- ;
 - c. Memperkaya saksi SRI,SH sebesar Rp 158.080.000,- ;
 - d. Memperkaya saksi ABDUL HALIM,SE sebesar Rp25.000.000,- ;
 - e. Memperkaya saksi ARIF MAKHMUDIN,SE sebesar Rp181.000.000,- ;
 - f. Memperkaya saksi DJUMANAN sebesar Rp 41.0000.000,- ;
 - g. Memperkaya AMAN SUPRIONO, SUYOTO, M DENI, ABD. DJALIL, AHMAD FUAD, M ARIFIN,JOKO PRAWITO masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- ;
 - h. Memperkaya ABDUL LATIEF, dan SHOLEH masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor SR – 8522/PW13/5/2010 tanggal 1 Juli 2010, perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, bersama-sama dengan saksi Ir. BUDIMAN, Saksi SRI UTAMI,SH, saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG, dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM tersebut telah merugikan keuangan Negara c.q Anggaran PT.PLN (Persero) tahun 2007 sebesar Rp 3.146.110.000,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM bersama sama dengan saksi Ir. BUDIMAN ,SRI UTAMI,SH, Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara c.q Keuangan PT.PLN (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara Tahun 2007 sebesar Rp 3. 146.110.000,- (tiga milyar seratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2007 dalam rangka meningkatkan jumlah pasokan tenaga listrik dan keandalan system kelistrikan interkoneksi Jawa-Bali, PT. PLN (Persero) berencana membebaskan tanah untuk Lokasi Pembangunan Gardu Induk (GI) Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Guna menindaklanjuti rencana tersebut General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN telah mengirimkan surat kepada Bupati Sidoarjo Nomor : 123/612/PI KITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo. Isi pokok surat General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN tersebut yaitu meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanah Kabupaten Sidoarjo dan sedate untuk Pembangunan GI 150 kV Sidoarjo 150 kV Sedati ;
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan pembebasan tanah tersebut, General Manager PT.PLN (Persero) proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa-Bali Nusa Tenggara (Pikitring JBN) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang pembentukan tim pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perijinan untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) POKITRING Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dengan Luasan Tanah sampai dengan 1 Ha (Tim Pembebasan Tanah PT.PLN (Persero) Pokitring JTBN).Susunan lengkap Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Pokitring JTBN terdiri atas :
 - a. Ketua Ir.ZULKARNAIN,M.Eng ;
 - b. Wakil Ketua SRI UTAMI,SH. ;

Hal. 14 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekretaris Drs.BUDI SUSETYO ;
- d. Anggota yaitu JAKA SUSILA,BE, Ir.BUDIMAN, SENTOT SUDJI-ASMONO, BE, SUYOTO dan Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek induk Pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Pikitring JBN) b Nomor : 010.k /GM PIKITRING JBN / 2007 tanggal 3 Januari 2007, Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN mempunyai tugas yaitu :
 - a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Penggantian tanaman, Bangunan serta perijinan ;
 - b. Melaksanakan pendataan kepemilikan bagi tanah yang akan terkena lokasi pembangunan di wilayah PROKITRING JAWA TIMUR, BALI DAN NUSRA ;
 - c. Menghubungi instansi-instansi terkait untuk mengurus masalah perijinan dalam pelaksanaan survai, inventarisasi, negosiasi harga dan mendampingi pada saat pembayaran ;
 - d. Memberikan penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi bersama Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 atau Pemerintah Kota/Kabupaten Daerah Tingkat II kepada pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
 - e. Menghimpun semua data-data administrasi dan menyelesaikan pengurusan surat-surat mulai dari perolehan perijinan, status peruntukan, aspek tata guna tanah, advis planning, gambar-gambar (As Built Drawing) hasil investarisasi, berita acara hasil musyawarah dengan Pemegang hak penguasaan tanah, tanaman dan bangunan dan daftar nominative untuk keperluan pembayaran dan surat-surat lainnya seperti berita acara pelepasan hak, penyerahan hak atas tanah sehingga akan dapat lebih memudahkan pada saat pengurusan sertifikat ;
 - f. Melaksanakan pengukuran dan penetapan tanah dan inventarisasi tanaman sesuai rencana pembangunan transmisi 500 kV dan 150 kV ;
 - g. Membuat Gambar kerja hasil pemetaan lapangan dari ruang bebas (ROW) yang meliputi : Luas Tanah, jumlah bangunan dan jumlah tanaman ;
 - h. Menghubungi instansi terkait dan membuat Surat Ijin Pelaksanaan Pemetaan kepada Lurah/Kepala Desa, Camat dan Pelaksana Pemetaan dengan Pamong Desa setempat ;

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memberikan penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi tentang di perlukan-nya ruang bebas atas pembangunan Transmisi 500 kV dan 150 kV ;
- j. Di dalam pelaksanaan tugas Tim harus berpedoman pada Peraturan/ Ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Tim bertanggung jawab terhadap kewajaran harga yang ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah harga, termasuk biaya honorarium, operasional dan Administrasi ;
- l. Mengusahakan untuk dapat memperoleh harga dasar tanah, tanaman dan bangunan dari Bahan Pertahanan Nasional dan Instansi lainnya untuk menetapkan besarnya ganti Rugi ;
- m. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, Tim dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, satuan-satuan pengamanan dan atau lembaga lainnya yang dipandang perlu di bidang pengamanan ;
- n. Tim bertanggung jawab terhadap seluruh proses administrasi pelaksanaan pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan ROW sesuai aturan/ kaidah hukum yang berlaku dan melaporkan kepada Manager Proyek PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara ;

Sedangkan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku manager proyek PT. PLN (Persero) prokiring JTBN mempunyai tugas terhadap seluruh proses administrasi pelaksanaan pembebasan tanah, bangunan, tanaman, dan ROW yang dilaksanakan oleh tim dan melaporkan secara periodik bulanan kepada General Manager PT. PLN (Persero) atas kemajuan pelaksanaan proses pengadaan tanah serta masalah-masalah yang timbul di lapangan dan alternative pemecahan ;

- Bahwa Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN melalui surat Nomor : 202 / 612/PI KITRING JBN/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 telah mengajukan Permohonan Ijin Lokasi atas tanah seluas kurang lebih 20.000 m² di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin kepada Bupati Sidoarjo. Berdasarkan permohonan tersebut selanjutnya Bupati Sidoarjo telah menerbitkan Keputusan Nomor : 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4 September 2007 tersebut antara lain memutuskan :
 - a. Memberikan persetujuan penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) Pikitring JBN untuk Pembangunan Gardu Induk seluas kurang lebih 20.000 m² yang terletak di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo; Penetapan Lokasi dimaksud dengan ketentuan perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Panitia pengadaan Tanah sesuai Peraturan presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 ;

- Bahwa berdasarkan aturan internal PT. PLN (Persero) tata cara dan Prosedur Pembebasan Tanah untuk keperluan proyek-proyek dilingkungan PT. PLN (Persero) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dengan mekanisme pengadaan tanah sebagai berikut :
 - a. Untuk Pelaksanaan Pembebasan Tanah sampai dengan luasan 1 Ha, dilaksanakan sendiri oleh Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan general Manager Nomor : 010.K/GM PI KITRINGJBN/2007, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten / Kota setempat ;
 - b. Untuk pelaksanaan Pembebasan tanah diatas 1 ha harus melalui Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk Pemerintah setempat yaitu Kabupaten/ Kota ;
- Bahwa untuk merealisasikan pembebasan tanah di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin, saksi Ir.SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manager Proyek PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN, telah mengirimkan surat Nomor :073/13/ PROKITRING JTBN/2007 tanggal 6 Agustus 2007 kepada kepala desa Boro Saksi ARIF MAKHMUDIN. Pada pokoknya surat tersebut berisi permohonan Pemanfaatan Tanah kas (TKD) Desa Boro seluas kurang lebih 20.000 m² untuk lokasi Pembangunan Gardu Selain mengajukan surat dimaksud, pada bulan September 2007 saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM juga telah menugaskan saksi Ir. BUDIMAN dan saksi SRI UTAMI,SH untuk melakukan sosialisasi Pembangunan Gardu Induk dan rencana pembebasan TKD kepada para perangkat Desa Boro dan masyarakat di Desa Boro ;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi di Desa Boro, ternyata rencana pembebasan TKD Boro tidak dimungkinkan, karena terbentur rencana pembebasan adanya Persyaratan bahwa PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang membutuhkan tanah diwajibkan untuk menyediakan tanah pengganti TKD kepada Pemerintah Desa Boro. Setelah rencana pembebasan TKD Boro Gagal, Kemudian saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM memerintahkan saksi Ir. BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI untuk mencari alternative lokasi tanah lainnya. Selanjutnya Saksi Ir. BUDIMAN menemui Terdakwa Drs AGUS SUKIRANTO, MM yang berprofesi sebagai Broker tanah di kantor PT. Al Multazam Utama Nusantara dan meminta bantuan dicarikan tanah di sekitar Desa Boro untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk ;

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan saksi Ir. BUDIMAN tersebut, pada awal Bulan Oktober 2007 Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM menawarkan tanah gogolan milik warga di Desa Boro, yang letaknya berdekatan dengan TKD Boro kepada saksi Ir. BUDIMAN. Selanjutnya Saksi Ir. BUDIMAN melaporkan penawaran tanah tersebut kepada Saksi Ir. SLAMET HARYANTO, MM dan Ketua Tim Pembebasan Tanah Saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG. Setelah mendapatkan laporan dari saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukan survai. Pada pertengahan Bulan Oktober 2007 Saksi Ir. BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI, SH bersama Tim Gabungan PT. PLN melakukan survai terhadap Tanah Gogolan di Desa Boro yang ditawarkan oleh Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM memenuhi syarat untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2007 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) Prokitring JTN di Ketintang Surabaya, Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM menemui saksi Ir. SLAMET HARYANTO,MM selaku Manager Proyek PT.PLN (Persero) untuk menawarkan tanah secara langsung kepada saksi Ir. SLAMET HARYANTO,MM. Atas penawaran Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM, saksi Ir. SLAMET HARYANTO,MM mengatakan bahwa PT.PLN akan membeli tanah gogolan tersebut dengan syarat Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM sanggup mengurus surat-suratnya menjadi atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membebaskan Tanah Gogolan tersebut dan akan mengurus surat-suratnya ;
- Bahwa pada akhir Bulan Oktober 2007, dalam rangka melaksanakan pembebasan Tanah Gogolan dari para pemiliknya, Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Meminta bantuan Kepala Desa Boro Saksi ARIF MAKHMUDIN, SE dan Sekretaris Desa Boro DJUMANAN untuk memfasilitasi pertemuan dengan para pemilik Tanah Gogolan dan menunjuk Saksi ABDUL GHOFAR FADLIL, Drs. H ACHMAD HARIS, ATIM SUJANTO, S. SoS, ARIF MAHMUDIN, SE dan DJUMANAN (Tim 5) untuk membantu melakukan sosialisasi dan negosiasi harga dengan Pemilik Tanah Gogolan ;
 - b. Meminta bantuan Saksi DJUMANAN mengurus Surat Tanda Laporan Kehilangan atas dokumen-dokumen kepemilikan Tanah Gogolan sebagai syarat proses balik nama di Kantor Notaris ;

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meminta bantuan Saksi ARIF MAHMUDIN,SE membuat surat keterangan yang memuat harga transaksi tanah terakhir di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin yang Harganya telah di mark up untuk keperluan menyakinkan PT. PLN (Persero) atas kewajaran harga tanah yang di tawarkan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
- Bahwa pada tanggal 16, 23, dan 25 November 2007 bertempat di rumah makan ABC Porong,terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM dengan di Bantu tim 5 telah melakukan pertemuan dengan para pemiik Tanah Gogolan untuk melakukan sosialisasi dan negosiasi harga dalam rangka pembebasan tanah Gogolan. Guna meyakinkan para pemilik Tanah Gogolan agar mau menjual tanahnya, dalam pertemuan dengan para pemilik tanah, Terdakwa mengaku sebagai utusan PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembebasan tanah guna pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero). Pada pertemuan yang ketiga yaitu pada tanggal 25 November 2007,terdakwa Drs.AGUS SUKIRANTO,MM telah menyetujui penawaran harga yang diajukan 36 orang pemilik atau wakil pemilik Tanah Gogolan, yaitu Tanah Gogoalan di Desa Boro seluas 28.120 m² dengan harga Rp.110.000,-/m², dengan catatan para pemilik tanah menerima pembayaran bersih,se sedangkan biaya dan pajak lainnya ditanggung oleh Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM ;
 - Bahwa sebelum terjadi kesepakatan pembelian tanah seharga Rp110.000,-/m² tersebut, Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM telah menginformasikan kepada saksi Ir. BUDIMAN bahwa tanah Gogolan telah dibeli Terdakwa dan siap untuk dibebaskan kepada PT. PLN (Persero). Berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi Ir. BUDIMAN dan SRI UTAMI,SH dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG dan Ir. SLAMET HARIYANTO,MM telah mengundang Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM untuk melakukan negosiasi harga guna penjualan tanah dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM kepada PT. PLN (Persero). Negosiasi harga tanah antara Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dengan Saksi Ir. BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI, SH dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali semua dilakukan pada bulan Nopember 2007. Pada tanggal 27 November atas persetujuan Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manager Proyek PT. PLN (Persero) Prokiting JBTN dan Ketua Tim Saksi ZULKARNAIN KEMAS ENG, Saksi Ir. BUDIMAN dan SRI UTAMI, SH telah menyetujui penawaran harga tanah yang di ajukan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM yaitu sebesar Rp. 225.000,-/m² ;

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sebesar penjelasan Tanah Gogolan seluas 28.120 m² seharga Rp225.000,-/m² antara Terdakwa dengan Saksi Ir. BUDIMAN dan SRI UTAMI, SH, pada tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Rumah Saksi ABDUL GHOFAR FADLIL di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin, Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM telah menyerahkan Cek Bank BCA kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan sebagai tanda jadi pembayaran Tanah Gogolan. Jumlah nominal Cek BCA yang diserahkan oleh Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada 36 orang pemilik tanah Gogol seluruhnya sebesar Rp 110.00,- x 28.120 m² = Rp 3.093.200.000,-. Pada saat Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM menyerahkan Cek BCA kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan tersebut, dalam Rekening Giro BCA Nomor 081-017892-9 atas nama Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM, uangnya belum mencukupi, karena Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM, belum memiliki uang sejumlah tersebut, sehingga 36 orang Pemiliknya Tanah Gogolan belum dapat mencairkan ceknya saat itu juga ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dan saksi SRI UTAMI, SH secara sendiri-sendiri telah menemui Notaris saksi EVIE MARIA, SH di Kantornya di Sidoarjo, dengan maksud untuk meminta bantuan pembuatan akta notaris dalam rangka jual beli tanah antara Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM dengan PT. PLN (Persero) MARIA SH telah membuat 3 jenis Akta Notaris dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa untuk Menjual dari 40 orang pemilik Tanah Gogol kepada Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM tertanggal 29 November 2007 ;
 - b. Akta Pernyataan Pelepasan Hak dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM tertanggal 30 November 2007 sebanyak 40 buah ;
- Bahwa setelah terbit Akta Pernyataan Pelepasan Hak dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM, selanjutnya saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM memerintahkan saksi SRI UTAMI, SH membuat proposal pembayaran ganti rugi tanah guna permintaan dropping anggaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring di Semarang. Walaupun saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM mengetahui bahwa pembebasan tanah dilakukan tanpa melibatkan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak membutuhkan Biaya Operasional, saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM secara melawan hukum dengan maksud

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain telah memerintahkan saksi SRI UTAMI,SH membuat Proposal Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta membuat Daftar Nominatif Tanah Fiktif sebagai syarat pengajuan pencairan anggaran pembebasan tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro ;

- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM pada tanggal 30 Nopember 2007 jumlah biaya pembebasan tanah yang di ajukan dalam proposal tersebut sebesar Rp. 6.896.430.000,- terdiri atas :
 - a. Biaya Ganti Rugi Tanah sebesar Rp 28.120 X 225.000,- yaitu Rp 6.327.000.000,-
Biaya Operasional sebesar Rp 569.430.000,- dengan perincian untuk biaya ;
 - b. Administrasi Panitia sebesar Rp 126.540.000,- dan Biaya Operasional Panitia sebesar Rp 126.350.000,- ;
- Bahwa perbuatan saksi Ir. BUDIMAN dan saksi SRI UTAMI,SH yang sengaja tetap mengajukan permintaan Biaya Administrasi Panitia Sebesar Rp 126.540.000 dan biaya Operasional Panitia Sebesar Rp 126.350.000,- dalam komponen Biaya Operasional sebesar Rp 569.430.000,- tersebut walaupun mereka mengetahui bahwa biaya Administrasi Panitia dan Biaya Operasional Panitia tersebut tidak perlu diajukan dan dicairkan, dimaksudkan sebagai cara untuk mencairkan anggaran yang melebihi kebutuhan dan sisanya akan di gunakan untuk memperkaya diri pribadi atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. BUDIMAN dan saksi SRI UTAMI,SH secara bersama-sama telah membuat Daftar Nominatif Tanah secara fiktif dengan cara mencantumkan data bahwa tanah gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro yang akan di bebaskan adalah milik 40 orang atas nama ARIF MAHMUD dkk, padahal senyatanya tanah akan di beli dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM dan bukan dibebaskan langsung dari para pemiliknya ;
- Bahwa setelah Proposal Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta Daftar Nominatif Tanah fiktif dibuat oleh saksi Ir. BUDIMAN dan saksi SRI UTAMI,SH selanjutnya proposal dan Daftar Nominatif Tanah Fiktif tersebut disetujui dan di tandatangani oleh saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM. Pada tanggal 30 November 2007 Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta Daftar Nominatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Fiktif oleh saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM diajukan kepada General Manager PT.PLN (Persero) Pikitring JBN di Semarang sebagai syarat untuk pengajuan dropping anggaran pembebasan tanah ;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007, permintaan dropping anggaran Pembebasan Tanah Gogolan di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin sebesar Rp 6.896.430.000,- yang diajukan oleh saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM tersebut telah dicairkan oleh PT.PLN (Persero) Pikitring JBN Semarang dengan cara di transfer ke Rekening Giro PT.PLN (Persero) Pikitring JBN Ketintang Surabaya pada Bank BNI Graha Pangeran Surabaya sebesar Rp 26.906.105.000,- Jumlah dropping anggaran sebesar Rp 26.906.105.000,- tersebut termasuk pengajuan dropping anggaran untuk kegiatan lainnya. Setelah dropping anggaran masuk Rekening Giro BNI, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2007 saksi SRI UTAMI,SH mengajukan permohonan Persekot Dana untuk Pembayaran Pembebasan Tanah kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM sebesar 6.896.430.000,- Atas permintaan saksi SRI UTAMI,SH kemudian saksi ENDANG PUJI HARINI menerbitkan 5 (lima) buah cek untuk penarikan dana dari rekening Giro Bank BNI yaitu sebagai berikut :

- a. Cek Nomor CF410743 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 6.010.650.000,- untuk biaya pembelian tanah ;
- b. Cek Nomor CF410744 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 316.350.000,- untuk biaya harga tanah ;
- c. Cek Nomor CF410745 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 126.540.000,- untuk biaya Operasional ;
- d. Cek Nomor CF410746 tanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 126.540.000,- untuk biaya Operasional ;
- e. Cek Nomor CF410747 tanggal 6 Desember 2007 senilai RP 316.350.000,- untuk pembayaran BPHTB ;

dan pada tanggal 27 Desember 2007, 5 (lima) buah cek BNI senilai Rp 6.896.430.000,- diserahkan kepada saksi SRI UTAMI,SH melalui saksi BUDI SUSETYO,SE. Setelah SRI UTAMI,SH menerima cek tersebut lalu ia melaporkan kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM lalu saksi SRI UTAMI,SH diperintahkan untuk segera membayarkannya kepada Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM ;

- Bahwa untuk menerima pembayaran tanah dari PT. PLN (Persero), Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM telah memerintahkan saksi ADI WAHYU WIJAYA,SE untuk menerima cek pembayaran dari PT. PLN

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero), karena Terdakwa sedang melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 27 Desember 2007 sore hari, bertempat di Kantor PT. ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA, saksi ADI WAHYU WIJAYA,SE mewakili Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM menerima cek BNI Nomor CF410743 senilai 6.010.650.000,- dari saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM dengan disaksikan oleh saksi SRI UTAMI,SH saksi BUDI SUSETYO,SE saksi ABDUL GHOFAR FADHIL, saksi NUR ENDAH dan saksi ARIF MAKHMUDIN,SE. cek tersebut sebagai pembayaran atas pembelian Tanah Gogolan seluas 28.120 di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin oleh PT.PLN (Persero) dari Terdakwa Drs.AGUS SUKIRANTO, MM ;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM telah memerintahkan saksi ADI WAHYU WIJAYA,SE untuk mengklirirkan cek BNI senilai Rp 6.010.650.000 tersebut ke rekening Giro BNI Nomor 0133471231 atas nama PT.ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA, selanjutnya atas perintah Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2008 saksi ADI WAHYU WIJAYA,SE mentransfer uang sebesar Rp 4.000.000.000 dari Rekening Giro BNI Nomor 0133471231 atas nama PT. ALMULTAZAM UTAMA NUSANTARA ke Rekening Giro BCA Nomor 0180178929 atas nama Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM ;
- Bahwa uang sebesar Rp 4.000.000.000,- digunakan Terdakwa Drs.AGUS SUKIRANTO,MM untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. Membayar harga pembelian tanah kepada 36 orang Pemilik Tanah Gogolan sebesar Rp 3.093.200.000,- ;
 - a. Diserahkan sebagai fee tim 5 dan uang Waris sebesar Rp 120.000.000,- diterima oleh saksi ABDUL GHOFAR FADHIL ;
 - b. Diserahkan sebagai fee dan uang jalan kepada Kepala Desa Boro saksi ARIFMAKHMUDIN,SE sebesar 149.000.000,- ;
 - c. Diserahkan sebagai fee dan uang waris kepada Sekretaris Desa Boro saksi DJUMANAN sebesar Rp 24.000.000,-;
 - d. Diserahkan kepada saksi EVIE MARIA,SH sebagai Biaya Pembuatan Akta Notaris Rp.60.000.000,- ;
 - e. Diserahkan sebagai fee perangkat desa diterima oleh ABDUL LATIEF dan SHOLEH masing-masing Rp 1.000.000,- ;
 - f. Diserahkan sebagai Dana partisipasi kepada RT/RW di Desa Boro,diterima oleh AMAN SUPRIONO, SUYOTO, M DENI, ABD. DJALIL, AHMAD FUAD, M ARIFIN, JOKO PRAWITO masing-masing sebesar Rp5.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 saksi SRI UTAMI,SH telah mencairkan cek Nomor CF410745 senilai Rp126.540.000,- dan cek Nomor CF410746 senilai Rp126.540.000,- atau seluruhnya Rp 253.080.000,- di BNI Graha Pangeran Surabaya serta menyerahkan Cek Nomor CF410744 senilai 316.350.000,- dan Cek Nomor CF410747 senilai 316.350.000,- kepada saksi EVIE MARIA,SH untuk pembayaran Pajak Penjualan Tanah dan biaya BPHTB ;
- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Operasional sebesar Rp 253.080.000,- saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM telah memerintahkan saksi SRI UTAMI,SH membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara meminta bantuan tanda tangan kepada saksi ABDUL HALIM,SE selaku camat Tanggulangin. Selanjutnya saksi SRI UTAMI,SH dan saksi Ir. BUDIMAN menemui Camat Tanggulangin yaitu saksi ABDUL HALIM,SE di Kantor Kecamatan Tanggulangin dengan maksud meminta saksi ABDUL HALIM, SE membantu membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Operasional Pembebasan Tanah sebesar Rp.253.080.000,- secara fiktif. Setelah saksi ABDUL HALIM,SE menandatangani kuitansi fiktif atas penggunaan Biaya Operasional lalu saksi SRI UTAMI,SH memberikan uang sebesar Rp 45.000.000,- kepada saksi ABDUL HALIM,SE. Selanjutnya sisa biaya operasional pembebasan tanah sebesar Rp 208.080.000,- oleh saksi SRI UTAMI,SH dilaporkan saksi kepada saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM selaku manager proyek. Atas persetujuan dan sepengetahuan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM uang sebesar Rp.208.080.000,- dikelola oleh saksi SRI UTAMI,SH. Selanjutnya saksi SRI UTAMI,SH menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada Ir. BUDIMAN sedangkan sisanya sebesar Rp.158.080.000,- dipakai untuk kepentingan pribadi saksi SRI UTAMI,SH. ;
- Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah Gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo oleh PT. PLN (Persero) Prokitring JBTN dengan cara membeli tanah dari Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM selaku Broker Tanah dan dilaksanakan tanpa Melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo tersebut melampaui kewenangan Saksi Ir. BUDIMAN, Saksi SRI UTAMI, SH, Saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM, dan Saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG, Sebagai mana diatur dalam Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Pikiting JBN Nomor : 010. K/GM.PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan,

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanaman, ROW, dan Perumahan untuk Lokasi Proyek di wilayah Kerja PT.PLN (Persero) PROKITRING Jawa Timur, Bali, dan Nusra dengan Luasan tanah sampai dengan 1 Ha dan surat General Manager PT.PN (Persero) Pikitring JBN Nomor 012 SKU/432/PIKITRING JBN/2007 tanggal 12 Januari 2007 dan Surat General Manager PT.PLN (Persero) Pikitring JBN Nomor : 052/612/PIKITRING JBN/2007 Tanggal 16 April 2007
Perihal Penandatanganan Surat Pelepasan Hak atas Tanah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM bersama-sama dengan saksi Ir. BUDIMAN,SH, saksi SRI UTAMI,SH, saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG, dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut :
 - a. Memperkaya Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM sebesar Rp.2.654.030.000,-
Memperkaya saksi Ir. BUDIMAN sebesar Rp.50.000.000,- ;
 - b. Memperkaya saksi SRI ,SH sebesar Rp 158.080.000,- ;
 - c. Memperkaya saksi ABDUL HALIM,SE sebesar Rp.25.000.000,- ;
 - d. Memperkaya saksi ARIF MAKHMUDIN,SE sebesar Rp.181.000.000,- ;
 - e. Memperkaya saksi DJUMANAN sebesar Rp 41.0000.000,- ;
 - f. Memperkaya AMAN SUPRIONO, SUYOTO, M DENI, ABD.DJALIL, AHMAD FUAD, M ARIFIN, JOKO PRAWITO masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- ;
 - g. Memperkaya ABDUL LATIEF, dan SHOLEH masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor SR – 8522/PW13/5/2010 tanggal 1 Juli 2010, perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, bersama-sama dengan saksi Ir. BUDIMAN,Saksi SRI UTAMI,SH, saksi Ir. ZULKARNAIN KEMAS ENG,dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO,MM tersebut telah merugikan keuangan Negara c.q Anggaran PT. PLN (Persero) tahun 2007 sebesar Rp 3.146.110.000,- ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM sebagai berikut : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan ;
- c. Membayar uang pengganti sebesar Rp.2.504.030.000,- (dua milyar lima ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka harta benda disita ;
- d. Barang bukti berupa :
 1. Disita dari ATIM SUJANTO, S.Sos :
 - 1) 1 (satu) lembar Undangan Atas Nama UMI KULSUM/SUYANTO hari Jumat Tanggal 23 November 2007 bertempat di Rumah Makan ABC Kedensari (Wates Pojok) dengan Acara Rapat Pertemuan Dengan Pembeli Tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS SUKIRANTO, MM ;
 - 2) 1 (satu) lembar Undangan Atas Nama UMI KULSUM/SUYANTO hari Minggu Tanggal 25 November 2007 bertempat di Rumah Makan ABC Kedensari (Wates Pojok) dengan Acara Rapat Pertemuan Dengan Pembeli Tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS SUKIRANTO, MM ;
 2. Disita dari DJUMANAN :
 - 1) Surat Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dari Manajer Proyek

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET HARIYANTO Nomor 073/131/PROKITRING JTBN/2007
Tanggal 06 Agustus 2007 ;

- 2) Surat Pembatalan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Boro Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dari Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO Nomor 094/131/PROKITRING JTBN/2007 Tanggal 12 November 2007 ;
- 3) 2 (dua) lembar Notulen Rapat Hasil Keputusan Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) Tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Rencana Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 ;
- 5) 15 (lima belas) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 Nopember 2007 yang dibuat oleh DJUMANAN selaku Sekertaris Desa Boro ;
3. Disita dari Drs. SUDARTO, MM ;
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Nomor 590/373/404.5.16.3/2007 tanggal 10 Desember 2007 hal Ralat Berita Acara kepada Pimpinan PT. PLN Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara yang ditandatangani ARIF MAKHMUDIN, SE selaku Kepala Desa Boro dan Drs. SUDARTO, MM selaku CAMAT Tanggulangin ;
 - 2) 1 (satu) bendel terdiri dari 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Dan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Serta Bangunan Yang ada Didalamnya Untuk Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI 150 kV Sidoarjo-Sidoarjo) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Boro ARIF MAKHMUDIN dan Camat Tanggulangin Drs. SUDARTO, MM dan Diketahui Oleh Manager PT. PLN (PERSERO) PROKITRING JTBN Ir. SLAMET HARIYANTO, MM ;
 - 3) 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 04 September 2001 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gardu Induk ;

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Disita dari SUYOTO, BA : Foto Copy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 Tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, Row dan Perijinan Untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara Dengan Luasan Tanah Sampai Dengan 1 HA ;
5. Disita dari ENDANG PUDJI HARTINI :
 - 1) Bukti Pengeluaran Nomor : 170/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima SRI UTAMI ;
 - 2) Bukti Penerimaan Nomor : 54/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima ENDANG PH ;
 - 3) Nota Dinas kepada Asman SDM, ADM & keuangan dari Asman Pertanahan & Row No.002/LP/PERCEPATAN/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal pertanggungjawaban / Pelunasan Persekot Dinas ;
 - 4) Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW dibuat oleh ASMAN Pertanahan dan Row SRI UTAMI ;
 - 5) Berita Acara Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional untuk Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani pemilik tanah Drs. AGUS SUKIRANTO, MM diketahui oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE. Msi, Manajer Proyek Ir. SLAMET HARIYANTO, MM dan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE ;
 - 6) Penerimaan uang ganti rugi tanah / bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 tanda tangan / Cap jempol penerima uang sebesar Rp. 6.327.000.000,- AGUS SUKIRANTO ;
 - 7) Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



- Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp. 253.080.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Asman Pertanahan & Row SRI UTAMI, SH ;
- 8) Kuitansi dari PT. PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp. 253.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE. Msi diketahui oleh Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO ;
 - 9) Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan bangunan dengan angka 314.850.000,- ;
 - 10) Foto copy Berita Acara tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV dan musyawarah harga ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan yang ada didalamnya untuk proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI) 150 KV Sidoarjo -Sidoarjo) hari Kamis tanggal 1 Nopember 2007 ;
 - 11) Harga tanah untuk Gardu Induk 150 KV Sidoarjo sebesar Rp. 225.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Team Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN untuk Gardu Induk 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
 - 12) Foto copy Cek Bank BNI No. CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp. 6.010.650.000,- ;
 - 13) Bukti pengeluaran PT. Bank BNI Cabang Surabaya Nomor : 15/K/12/2007 Tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp. 6.896.430.000,- penerima SRI UTAMI ;
 - 14) Surat permintaan Persekot dinas dari Asman Pertanahan & Row/Tim Tanah Nomor : 001/PERCEPATAN/XI/2007 tanggal 27 November 2007 kepada Manajer Proyek tanda tangan pemohon SRI UTAMI sebesar Rp. 6.896.430.000,- ;
 - 15) Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Dan Biaya Operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp. 6.896.430.000,- yang dibuat oleh Asman' Pertanahan ROW SRI UTAMI ;
 - 16) Buku Bank PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara ;
 - 17) Buku Harian Kas PT. PLN (Persero) ;

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran penjualan tanah sawah di Desa Boro, Blok Belakang Rumah Kecamatan Tanggulangin, sebesar @ Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor: 0048796459 ;
- 20) Buku Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) ;
- 21) Disita dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
- 22) 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen Rapat Hasil Keputusan Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) Tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari Tanggulangin beserta Daftar Hadir yang ditandatangani oleh ARIF MAKHMUDIN, SE selaku Kepala Desa Boro, DJUMANAH selaku Sekretaris Desa Boro, dan H. AGUS SUKIRANTO selaku Pembeli ;
- 23) 1 (satu) bendel fotokopy yang terdiri 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi dari AGUS. S ;
- 24) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Cek yang dibayarkan kepada 26 (duapuluh enam) orang Petani, yang dibuat oleh Drs. AGUS SUKIRANTO, MM;
- 25) Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 33 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Pemberi Kuasa I. Tn. MUCHAMAD Cs dan Penerima Kuasa II. Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
- 26) Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 34 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Pemberi Kuasa I. Tn. MUCHAMAD Cs dan Penerima Kuasa II. Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
- 27) Uang sebesar Rp. 150.000.000,- yang merupakan penyerahan secara sukarela sebagai pembayaran uang pengganti sesuai Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
- 28) Salinan Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 04 Juni 2010 atas nama I. Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO dan Ny. RATNA MARDIANA, Bsc yang ditanda tangani oleh Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
6. Disita dari SRI UTAMI, SH :
 - 1) 41 (empat puluh satu) exemplar Akta Kuasa untuk menjual tanggal 29 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, S.H ;

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 40 (empat puluh) exemplar Akta Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, S.H ;
- 3) Foto copy 38 (tiga puluh delapan) exemplar Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, S.H ;
- 4) Foto copy Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor: 010.K/GM PIKITRING JEN / 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, Row dan Perijinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (PERSERO) Prokitring Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara dengan luas tanah sampai dengan 1 Ha ;
- 5) Foto copy surat Nomor : 202/612/PIKITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Lokasi kepada Kepala Kantor BPN Sidoarjo dari Manager Bidang Perencanaan Ir. MUCHLIS CHANIAGO beserta lampirannya ;
- 6). Foto-copy surat Nomor : 123/612/PIKITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. H. MOCH AGUNG NUGROHO ;
- 7) Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 04 September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gardu Induk ;
- 8) Foto copy surat Nomor : 932/13/PI KURING JEN/2007 tanggal 13 Nopember 2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non - BBM dari Manager Bidang Operasi Ir. GUNAWAN DWI S kepada 1. MPROKITRING DKI Jaya & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bp. BAGIYONO), 3. MPROKITRING JABAR, 4. Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bp. Ir. DJOKO SUYONO), 5.MPROKITRING JATENG & DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7. Ketua Tim Pembebasan Tanah JATIM (Bp. Ir. ZULKARNAEN ;
- 9) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE tanggal 01 November 2007 ;

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN tanggal 24 Oktober 2007 yang diketahui oleh Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM ;
 - 11) Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh SOLATINA b. FAISOL M pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN ;
 - 12) Foto copy Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor: 065.K/GM PIKITRING JEN/2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk terkait dalam rangka program pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara di lingkungan PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;
7. Disita dari Drs. DJOKO SAPTONO, MM ;
- 1) Foto copy surat Nomor: 234/612/PIKITRING JBN/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO ;
 - 2) Foto copy Nota Dinas tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 487/404.1.1.1/2008 kepada Sekretaris Daerah dari Bagian pemerintahan yang ditanda tangani oleh Asisten Tata Pemerintahan Drs. DJOKO SAPTONO. MM perihal hasil rapat koordinasi atas rencana PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusatenggara membangun Gardu Induk (GI) 150 Kv lokasi Desa Betro Kecamatan Sedati serta lampiran Notulen Rapat oleh P2T tanggal 14 Juli 2008, Daftar Hadir Rapat koordinasi tanggal 14 Juli 2008, dan Undangan tanggal 11 Juli 2008 Nomor :005/58/35.10/2008 ;
 - 3) Foto copy Surat Nomor : 422/041/PROKITRING JATIM/2008 tanggal 21 Nopember 2008 perihal Penyampaian Copy Akte Pendirian Perusahaan PT. PLN (Persero) yang ditanda tangani oleh PH. Manager BASUKI, Aht ;
8. Disita dari ABDUL HALIM, SE. Msi. :
- 1) 1 (satu) lembar Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Proyek

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sejumlah Rp. 253.080.000,- yang ditanda tangani oleh ABDUL HALIM, SE. Msi. selaku Camat Tanggulangin dan SRI UTAMI, SH. selaku ASMAN Pertanahan dan ROW serta diketahui/disetujui oleh Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manajer Proyek pada tanggal 27 Desember 2007 ;

- 2) 1 (satu) lembar kwitansi (tanpa nomor dan tanggal) dari PT. PLN (persero) PROKITRING JTBN sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional pembebasan tanah untuk pembangunan GI 150 KV Sidoarjo di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yang diterima oleh ABDUL HALIM. SE. Msi selaku Camat Tanggulangin ;
- 3) Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh ABDUL HALIM, SE. Msi selaku Camat Tanggulangin dari SRI UTAMI, SE Pegawai PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN ;
9. Disita dari ARIF MAKHMUDIN : Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh ARIF MAKHMUDIN selaku Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dari ABDUL HALIM, SE. Msi selaku Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;
10. Disita dari GANTI HASTATA, SH : 1 (satu) bendel yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA Cabang Sidoarjo nomor 018-017892-9 atas nama Drs. AGUS SUKIRANTO, MM mulai bulan Nopember 2007 sampai dengan Maret 2010 ;
11. Disita dari Drs. EC. BUDI SUSETYO ;
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 095/520/PROKITRING JTBN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning Kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA BALI dan NUSRA dari SLAMET HARIYANTO selaku Manager ;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Bambe Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



12. Disita dari SAIFUL BACHRI, BA. S.Ag : 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Tanggal 08 Januari 2010 Nomor Rekening 026 2321 126 Atas Nama SAIFUL BACHRI, S.Ag dengan Nilai Nominal Rp. 77.330.000,- ;
13. Disita dari BUSYRA AZWAR, SH :
- 1) Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 Desember 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
 - 2) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C./SK/21/GG/1997 tanggal 04 November 1997 ;
 - 3) Foto copy FcMinute Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor D.A/C./SK/21/GG/1997 tanggal 04 November 1997 ;
 - 4) Foto copy Daftar Nama Pemegang SK.GUB.KDH.TK.I JATIM Tanggal 01 November 1997 Nomor D.A/C./SK/21/GG/1997 tanggal 04 November 1997 yang dilaporkan hilang terletak di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo ;
14. Disita dari EVIE MARIA, SH :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas nama Hj. DAIMAH sebesar Rp.7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. DAIMAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SRI KATIN sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama M. UMAR DANI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MAS UDAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MASU UDAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;



- 7) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SIS ADIBAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SIS ADIBAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama PAMUDJI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. MALICHA sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. SITI ROMLAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama ISKANDAR sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SYAMSUL HUDA sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SHOCEH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama DJUMANAN sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama UMI KULSUM sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MUNTHOYIB sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MARSINI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama JUARSI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SUDJI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama ALIMAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama CHUDAFIAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama NANANG, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MUCHITHOIB sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SYARONI M sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama ACHMAD sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



- 30) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama KUSWATI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MISNAH, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama H. ARDJAM sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SYARONI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama ABDUL HADI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MARDJUKI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SITI SURANTI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. SHOFIYAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. CHAULAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama CHODIJAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
15. Disita dari H. ABDUL GHOFFAR FADLIL, SPd.I : Pengembalian uang pemberian dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM yaitu ;
- 1) Dari H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 17.000.000,- ;
- 2) Dari H. CHAIRIS melalui H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 16.000.000,- ;
16. Disita dari ATIM SUJANTO. S.Sos : Pengembalian uang pemberian dari H. ABDUL GHOFFAR FADLIL sebesar Rp. 15.000.000,- ;



17. Disita dari Ir. MOCH. AGUNG NUGROHO :

- 1) Foto copy surat Nomor : 259/520/PIKITRING JBN/2007-R tanggal 03 Desember 2007 perihal Permohonan penerbitan SK/AT Murni Tahun 2007 kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO serta Lembaran Kerja Anggaran Investasi (LKAI Tahun 2007 ;
- 2) Foto copy surat Nomor : 095/520/PROKITRING JBTN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA, BALI dan NUSA TENGGARA Jl. Slamet No. 1 Candi Baru Semarang dari Manager SLAMET MARIYANTO serta lampiran Proposal pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
- 3) Foto copy Daftar Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Garu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, jumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 6.327.000.000,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE, dan tanda tangan Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE. Msi ;

18. Disita dari RATNA MARDIANA :

- 1) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 305 di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur Atas Nama Hj. RATNA MARDIANA, Bsc. ;
- 2) Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1010 di Kelurahan Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO ;
- 3) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 915 di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama NUR SUNARSIH ;
- 4) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 916 di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO WIRYOATMODJO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 940 di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama H. MOCHAMAD AGUS SUKIRANTO ;
- 6) Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1101 di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama YULY ANDARWATI ;
- 7) 2 (dua) bendel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 06 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W selaku Pihak Pertama dengan RATNA MARDIANA, BSc selaku Pihak Kedua ;
- 8) 2 (dua) bendel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 07 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W selaku Pemberi Kuasa dengan RATNA MARDIANA, BSc selaku Penerima Kuasa ;
- 9) 2 (dua) bendel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 25 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pihak Kesatu dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Pihak Kedua ;
- 10) 2 (dua) bendel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 26 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;
- 11) Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 92 tanggal 26 Juni 2003, antara PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;
- 12) 3 (tiga) lembar catatan tulisan tangan oleh Drs. AGUS SUKIRANTO yang berisi catatan pengeluaran uang ;
- 13) 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) tanggal 25 Nopember 2007 di RM. ABC Wates Kedensari Tanggulangin Jam 19.30 WIB ;
- 14) 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro BNI Nomor Rekening 0133471231 Atas nama PT. ALMUTAZAM UTAMA NUSANTARA ;
- 15) 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 Atas nama AGUS SUKIRANTO, Drs. H ;
- 16) 2 (lembar) Rekening Koran BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0180178929 ;
- 17) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 ;

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada EVIE MARIA MADJID ;
- 19) 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
- 21) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada DJUMANAN ;
- 22) 3 (tiga) lembar foto-copy tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ABDUL GHOFAR FADLIL ;
- 23) 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp. 200.000.000,- dan Rp. 153.660.000,- ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim kepada Pemegang Cek/Bilyet Giro Nomor 595393 tanggal 11 Desember 2007 ;
19. Disita dari BAMBANG EKO WIDODO :
 - 1) Foto copy surat Nomor: B-516/UAP/173 tanggal 4 April 1973 perihal panggilan masuk kerja kepada BUDIONO ;
 - 2) Foto copy Surat Keterangan No. 037/PLJ/1984 tanggal 15 Maret 1984 terhadap BUDIMAN yang ditanda tangani oleh ADI SOEMARGO ;
 - 3) Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor: P-2517/PST/84 tanggal 9 April 1984 tentang pengangkatan BUDIMAN sebagai calon pegawai dalam masa percobaan pada PLN Induk Jaringan Jawa Timur ;
 - 4) Foto copy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-1312/PST/1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Penetapan Peserta Program Prajabatan PLN Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) Angkatan IV kepada SRI UTAMI, SH yang ditanda tangani Ir. DARSONO DJONDJANG ;
 - 5) Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
- 7) Lampiran II No. Urut 2 Lampiran Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Uraian Jabatan ;
- 8) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0829.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO ;
- 9) Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 106.K/426/GM PI KITRING JBN/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Senior Specialist II Komunikasi dan Hukum pada Prokitring Jawa Timur PT. PLN (Persero) PI KITRING JBN ;
- 10) Foto Copy Keputusan Pemimpin PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 35/PIKITRING JBN/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN ;
- 11) Foto Copy Keputusan Direksi Perusahaan umum Listrik Negara Nomor : P-1355/PST/1992 tanggal 12 Mei 1992 tentang Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara ;
- 12) Foto Copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0586K/426/DIR/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Manajer bidang operasi pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusra ;
- 13) Foto Copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 059.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI sebagai Asisten Manajer Pertanahan dan Row pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jatim, bali dan Nusra PT. PLN (persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara ;

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Foto Copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 035.K/PIKITRING JBN/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Ahli Madya Hukum dan Humas (peringkat 10) pada Prokitring Jatim Bali dan Nusra PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara ;
 - 15) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 252 di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;
 - 16) Akta Salinan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 08 tanggal 05 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Tn. Drs AGUS SUKIRANTO, Pihak Kedua Tn. Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;
 - 17) Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH. MH, Pihak Kedua Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
 - 18) Akta Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH. MH, Pihak Kedua Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
 - 19) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 253 di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;
 - 20) Akta Salinan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 07 tanggal 05 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Tn. Drs AGUS SUKIRANTO, Pihak Kedua Tn. Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;
 - 21) Akta salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH. MH, Pihak Kedua Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
 - 22) Akta Salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH. MH, Pihak Kedua Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
- Barang bukti tersebut di atas disita dan dipergunakan dalam Perkara An. Ir. BUDIMAN, dkk ;
18. Menetapkan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, MM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 748/PID.B/2010/PN.SDA., tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM yang identitasnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum akan tetapi perbuatan hukum tersebut bukan merupakan tindak pidana .

Melepaskan Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM dalam dakwaan primair.

Menyatakan Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

Membebaskan Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM dari dakwaan Subsidair.

Memulihkan hak Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 Asli sertifikat hak milik nomor 305 di Desa Banjarsari Kec. Trucuk, Kab. Bojonegoro Prof. Jawa Timur atas nama Hj. Ratna Mardiana, B.Sc,
- 2 Asli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1010 di Kelurahan Bulu Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Prof. Jawa Timur atas nama PT. Dua Sekawan Propertindo.
- 3 Asli sertifikat hak milik nomor 915 di Desa Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sudiarjo atas nama Nur Sunarsih,
- 4 Asli sertifikat hak milik nomor 916 di Desa Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Prof. Jawa Timur atas nama Ir. H. Mochammad Soeyono Wiryatmodjo,
- 5 Asli sertifikat hak milik nomor 940 di Desa Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Prof. Jawa Timur atas nama H. Mochammad Agus Sukiranto,
- 6 Foto copy sertifikat nomor 1101 di Kelurahan Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Prof. Jawa Timur atas nama Yuly Andarwati,
- 7 2 (dua) bendel asli akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 06 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. Mochammad Soeyono W selaku pihak pertama dengan Ratna Mardiana, B.Sc. selaku pihak kedua,
- 8 2 (dua) bendel asli akta kuasa untuk menjual nomor 07 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. Mochammad Soeyono W selaku pemberi kuasa dengan Ratna Mardiana, B.Sc selaku penerima kuasa,
- 9 2 (dua) bendel asli akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 25 tanggal 18 Agustus 2005, antara Nur Sunarsih selaku pihak kesatu dengan Drs. H. Agus Sukiranto selaku pihak kedua,
- 10 2 (dua) bendel asli akta kuasa untuk menjual nomor 26 tanggal 18 Agustus 2005, antara Nur Sunarsih selaku pemberi kuasa dengan Drs. H. Agus Sukiranto selaku penerima kuasa,

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Asli akat kuasa untuk menjual nomor 92 tanggal 26 Juni 2003, antara PT. Dua Sekawan Propertindo selaku pemberi kuasa dengan Drs. H. Agus Sukiranto selaku penerima kuasa,
- 12 3 (tiga) lembar catatan tulisan tangan oleh Drs. Agus Sukiranto yang berisi catatan pengeluaran uang,
- 13 2 (dua) lembar notulen rapat pertemuan pemilik sawah dengan pembeli (H. Agus Sukiranto) tanggal 25 Nopember 2007 di Rumah makan ABC Wates Kendensari Tanggulangin jam 19.30 WIB,
- 14 4 (empat) lembar rekening koran Giro BNI Nomor Rek. 0133471231 atas nama PT. Almultazam Utama Nusantara,
- 15 4 (empat) lembar rekening koran Tabungan BNI Taplus Nomor Rek. 0074302891 atas nama Agus Sukiranto, Drs. H.,
- 16 2 (dua) lembar rekening koran BCA KCU Sidoarjo Nomor rek. 0180178929,
- 17 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Nomor rekening 0074302891,
- 18 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari Agus Sukiranto kepada Evi Maria Madjid,
- 19 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari Agus Sukiranto kepada Arif Makhmudin,
- 20 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Agus Sukiranto kepada Arif Makhmudin,
- 21 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Agus Sukiranto kepada Djumanan,
- 22 3 (tiga) lembar foto copy tanda terima uang dari Agus Sukiranto kepada Abdul Ghofar Fadil,
- 23 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BCA senilai Rp.200.000.000,- dan Rp. 153.660.000,-
- 24 1(satu lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Jatim kepada Pemegang Cek/ Bilyet Giro nomor 595393 tanggal 11 Desember 2007, dikembalikan kepada saksi Ratna Mardiana melalui Terdakwa ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (dua) lembar Foto-copy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 010.K/GM PI KITRING JBN/2007 tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, Row dan Perjanjian Untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT.

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara Dengan Luas Tanah Sampai dengan 1 Ha ;

- 2 1 (satu) lembar Foto-copy surat Nomor : 123/612/PIKITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. H. MOCH AGUNG NUGROHO ;
- 3 5 (lima) lembar Foto copy surat Nomor : 202/612/PIKITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Lokasi kepada Kepala Kantor BPN Sidoarjo dari Manager Bidang Perencanaan Ir. MUCHLIS CHANIAGO beserta lampirannya ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dari Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO Nomor 073/131/PROKITRING JTBN/2007 Tanggal 06 Agustus 2007 ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Boro Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dari Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO Nomor 094/131/PROKITRING JTBN/2007 Tanggal 12 November 2007 ;
- 6 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan G.I PLN Kepada RT, RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat dan BPD Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 5 September 2007 ;
- 7 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 04 September 2007 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gardu Induk ;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN tanggal 24 Oktober 2007 yang diketahui oleh Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM ;
9. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE tanggal 01 November 2007 ;
10. 1 (satu) lembar Undangan Atas Nama UMI KULSUM/SUYANTO hari Jumat Tanggal 23 November 2007 bertempat di Rumah Makan ABC Kedensari (Wates Pojok) dengan Acara Rapat Pertemuan Dengan Pembeli Tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS SUKIRANTO, MM;

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. Agus Sukiranto) Tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;
12. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 Desember 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
13. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 04 November 1997 ;
14. 9 (sembilan) lembar Foto copy Daftar Nama Pemegang SK.GUB.KDH.TK.I JATIM Tanggal 01 November 1997 Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 04 November 1997 yang dilaporkan hilang terletak di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo ;
15. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 5904.4/280/404.516.03/07 tanggal 31 Oktober 2007 perihal Minta Surat Keterangan Hilang kepada Kapolsek Tanggulangin ;
16. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Polres Sidoarjo tanggal 28 Nopember 2007 ;
17. 15 (lima belas) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 Nopember 2007 yang dibuat oleh DJUMANAN selaku Sekertaris Desa Boro ;
18. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Dan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Serta Bangunan Yang ada Didalamnya Untuk Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW (G1 150 kV Sidoarjo-Sidoarjo) yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa/Lurah Boro ARIF MAKHMUDIN dan Camat Tanggulangin Drs. SUDARTO, MM dan Diketahui Oleh Manager PT. PLN (PERSERO) PROKITRING JTBN Ir. SLAMET HARIYANTO, MM ;
19. 1 (satu) lembar Surat Nomor 590/373/404.5.16.3/2007 tanggal 10 Desember 2007 hal Ralat Berita Acara kepada Pimpinan PT. PLN Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara yang ditandatangani ARIF MAKHMUDIN, SE selaku Kepala Desa Boro dan Drs. SUDARTO, MM selaku CAMAT Tanggulangin ;
20. 1 (satu) lembar Foto copy surat Nomor : 932/13/PIKITRING JEN/2007 tanggal 13 Nopember 2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non - BBM dari Manager Bidang Operasi Ir. GUNAWAN EDWI S kepada 1. MPROKITRING DKI Jaya & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bp. BAGYONO), MPROKITRING DKI Jaya &

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bp. BAGIYONO), 3. MPROKITRING JABAR, 4. Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bp. Ir. DJOKO SUYONO), 5. MPROKITRING JATENG & DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7. Ketua Tim Pembebasan Tanah JATIM (Bp. Ir. ZULKARNAEN) ;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 095/520/PROKITRING JTBN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Doping Kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA BALI dan NUSRA dari SLAMET HARIYANTO selaku Manager ;
22. 1 (satu) lembar Foto copy surat Nomor : 259/520/PI KITRING JBN/2007-R tanggal 03 Desember 2007 perihal Permohonan penerbitan SK/AT Murni Tahun 2007 kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO serta Lembaran Kerja Anggaran Investasi (LKAI Tahun 2007) ;
23. 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor : 0048796459 ;
24. 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran PT. Bank BNI Cabang Surabaya Nomor : 15/K/12/2007 Tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp. 6.896.430.000,- penerima SRI UTAMI ;
25. 1 (satu) lembar Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW dibuat oleh ASMAN Pertanahan dan Row SRI UTAMI ;
26. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Nomor : 54/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima ENDANG PH ;
27. 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Asman SDM, ADM & keuangan dari Asman Pertanahan & Row No. 002/LP/PERCEPATAN/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal pertanggungjawaban / Pelunasan Persekot Dinas ;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional untuk Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 27 Desember 2007 yang ditanda tangani pemilik tanah Drs. AGUS SUKIRANTO,MM diketahui oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM.SE.Msi, Manajer Proyek Ir. SLAMET HARIYANTO.MM dan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN.SE ;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) lembar Penerimaan uang ganti rugi tanah / bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT.PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 tanda tangan/Cap jempol penerima uang sebesar Rp. 6.327.000.000,-AGUS SUKIRANTO ;
30. 14 (empat belas) Foto copy Daftar Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusatenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, jumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 6.327.000.000,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE, dan tanda tangan Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE. Msi ;
31. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank BNI No. CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp. 6.010.650.000,- ;
32. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp. 253.080.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Asman Pertanahan & Row SRI UTAMI, SH. ;
33. 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. PLN Prokitring JTBN sebesar Rp. 253.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM. SE.Msi diketahui oleh Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi (tanpa nomor dan tanggal) dari PT. PLN (persero) PROKITRING JTBN sejumlah Rp. 45.000.000,-untuk pembayaran Biaya Operasional pembebasan tanah untuk pembangunan GI 150 KV Sidoarjo di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yang diterima oleh ABDUL HALIM, SE, Msi selaku Camat Tanggulangin ;
35. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan bangunan dengan angka 314.850.000,- ;
36. 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) beserta bukti penerimaan surat Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama 1. H. ABDUL GHOFAR FADIL 2. H. ABDUL GHOFAR FADIL, 3. M. ROMLI, 4. MARDJUKI, 5. UMI KULSUM, 6. MJSNAH, 7. DJUMARSIH, 8. SYARONI, 9. PAMUDJI, 10. MUNTOYIB, 11. SOKEH, 12. ISKANDAR, 13. H. SOFIYAH, 14. SAMSUL HUDA, 15. ARDJAM, 16. MASUDAH, 17. KUSWADI, 18. SIS ADIBAH, 19. Hj. SITI ROMLAH, 20. Hj. DAIMAH, 21.

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSINI, 22. SITI SURANTI, 23. ABDUL HADI, 24. Hj. MASLIHAH, 25. 25. DJUMANAH, 26. SYARONI, 27. SISADIBAH, 28. DJUMANAH, 29. CHUDAIPAH, 30. NANANG 30, Hj. CHAULAH, 31. MUHYI TOYIB, 32. ALJMAH, 33. AHMAD, 34. MASUDAH, 35. SUJI, 36. CHOTJAH, 37. SRIKATIN, 38. Hj. DAIMAH, 39. Hj. UMADANI, 40. ABDUL GHOFAR FADLIL ;

37. 2 (dua) lembar Rekapan Cek yang dibayarkan kepada 26 (duapuluh enam) 1 orang Petani, yang dibuat oleh Drs. AGUS SUKIRANTO, MM 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen Rapat Hasil Keputusan 1 Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) Tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari Tanggulangin beserta Daftar Hadir yang ditandatangani oleh ARIF MAKHMUDIN, SE selaku Kepala Desa Boro, DJUMANAH selaku Sekretaris Desa Boro, dan H. AGUS SUKIRANTO selaku Pembeli ;
38. 33 (tiga puluh tiga) lembar Kwitansi dari AGUS SUKIRANTO ;
39. 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA Cabang Sidoarjo nomor 018-017892-9 atas nama Drs. AGUS SUKIRANTO, MM mulai bulan Nopember 2007 sampai dengan Maret 2010. ;
40. 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank Jatim Tanggal 08 Januari 2010 Nomor Rekening 026 2321 126 Atas Nama SAIFUL BACHRI, S.Ag dengan Nilai Nominal Rp. 77.330.000- ;
41. 40 (empat) puluh lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran penjualan tanah sawah di Desa Boro, Blok Belakang Rumah Kecamatan Tanggulangin, sebesar @ Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
42. 33 (tiga puluh tiga) lembar Letter C ;
43. 1 (satu) lembar Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/tanaman untuk lokasi Gam Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusatenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, jumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 6.327.000.000,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN. SE. dan scan tanda tangan Camat Tanggulangin Drs. SUDARTO serta tanda tangan diatas Meterai AGUS SUKIRANTO selaku penerima uang tersebut ;
44. 1 (satu) lembar Foto copy surat Nomor : 234/612/PI KITRING JBN/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (P2T) Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO ;

45. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2008 (RKAP 2008) Gardu Induk 150 Kv Sidoarjo ;

46. 1 (satu) bendel Laporan Rencana Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000.000,-

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 748/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 748/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal .12 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 Juli 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Juli 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011 dan Pedmohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Juni 2011 yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah salah atau keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang yang didakwakan, dalam hal ini unsur " melawan hukum" dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dibuat dalam dakwaan Primair.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya menafsirkan unsur melawan hukum dengan mendasarkan bahwa Terdakwa hanya penjual tanah kepada PT. PLN (Persero) dimana bagi PT. PLN (Persero) diharuskan menggunakan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi tidak ada keharusan bagi Terdakwa untuk mengetahuinya, karena hal tersebut tidak ada relevansinya bagi Terdakwa selaku pihak swasta, namun dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dari sisi tindak pidana korupsi, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dari sisi hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata).

Disini menunjukkan bahwa pembebasan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sifatnya adalah tidak murni.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Drs.



AGUS SUKIRANTO. MM yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan pembebasan yang tidak murni.

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

2. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO. MM.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHAP yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterap tidak sebagaimana mestinya.
- b. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian, yakni :
 - 1.1. Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu tentang "Hukum Pembuktian" yaitu tanpa adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Pihak PT. PLN (Persero) dalam hal ini Terdakwa Ir. BUDIMAN, SRI UTAMI, SH dan Ir. SLAMET HARIYANTO. MM pembebasan tanah di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak akan terjadi.
 - 1.2. Terdakwa selaku penjual tanah sebelumnya memperoleh tanah dari masyarakat Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp. 110.000,- /m² dan kemudian dijual kepada PT. PLN (Persero) dengan harga Rp. 225.000,- /m² sehingga Terdakwa mendapat keuntungan.
 - 1.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didepan persidangan dan dibenarkan oleh saksi Ir. BUDIMAN, sebelumnya mereka telah kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekerja sama mencari tanah untuk kepentingan pembangunan Gardu Induk (GI) PT. PLN (Persero).

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah salah menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian.

1.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak konsisten dalam pertimbangan Putusannya dimana dalam pertimbangan khususnya terhadap salah satu unsur "Melawan Hukum" Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum dari sisi Pidana, namun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum dari Sisi Perdata.

1.5. Bahwa terhadap putusan ini Hakim anggota 2 (ACICE SENDONG, SH. MH) tidak sependapat, sehingga mengajukan dissenting opinion (DO) dengan pertimbangan yaitu : semua unsur dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terbukti, dengan pertimbangan antara lain :

a) Unsur Melawan Hukum (telah terpenuhi) dengan pertimbangan antara lain :

Bahwa tawar menawar harga antara Ir. BUDIMAN dan SRI UTAMI, SH dengan Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Ir. SLAMET HARIYANTO. MM selaku Manager Proyek adalah suatu persekongkolan atau pemufakatan jahat, karena pada saat itu Ir. BUDIMAN dan SRI UTAMI, SH dan Ir. SLAMET HARIYANTO. MM (Terdakwa dalam perkara lain) telah menerima SK dari GM PT. PLN (Persero) PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tanggal 3 Januari 2007 yang memberi tugas kepada mereka antara lain untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi bersama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Disamping itu sudah adanya penetapan lokasi oleh Bupati Sidoarjo yang menunjuk lokasi yang dimohonkan oleh instasi, lokasi tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



- b) Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (telah terbukti), dengan pertimbangan antara lain :
Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan kata **“Dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu : adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan karena timbulnya akibat.
Menimbang, bahwa oleh karena yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk membayar terdakwa, dimana PT. PLN pemegang sahamnya 100 % adalah negara Republik Indonesia, dengan demikian uang/dana PT. PLN adalah uang berasal dari negara sebagaimana dimaksud dengan keuangan negara dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- c) Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan (telah terpenuhi) dengan pertimbangan antara lain :
Menimbang bahwa sejak awal Terdakwa telah mengambil prakarsa dan ikut berunding Terdakwa lain yaitu Ir. BUDIMAN, SRI UTAMI, SH dan Ir. SLAMET HARIYANTO. MM.
Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah salah menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian.

Alasan-alasan Terdakwa :

- a. Putusan *judex facti* tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau penerapannya tidak sebagaimana mestinya; atau
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang.
1. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang keliru berkaitan dengan :
- a. Bahwa tindakan Terdakwa yang membeli tanah kepada petani dan menjual kepada PT PLN (Persero) termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.
- b. Bahwa dana PT. PLN termasuk dalam kategori uang negara.
- Disenting Opinion :
- c. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persekongkolan permufakatan jahat, sejak awal memang sudah merencanakan perbuatan pelaksanaan dengan mengambil prakarsa dan ikut berunding dengan pelaku lain,



sehingga Terdakwa terkategori sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana.

- d. Bahwa uang yang digunakan oleh PT PLN (Persero) berasal dari APLN dimana PT PLN (Persero) pemegang sahamnya 100% adalah Negara RI, dengan demikian maka uang/dana APLN adalah uang yang berasal dari negara sebagaimana dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang keliru sebagaimana dimaksud butir 4.a dan b. di atas, menunjuk pada isi Putusan halaman 112, yang menyatakan :

"Menimbang, walaupun perbuatan Terdakwa yang membeli tanah kepada petani dimana sebagian besar dananya dari PT PLN (Persero) bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi oleh karena PT PLN (Persero) dalam hal membeli tanah kepada Terdakwa tanpa menggunakan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dari Kabupaten dan yang dipakai untuk membeli tanah kepada Terdakwa menggunakan uang negara, sehingga Terdakwa mendapat laba sebesar Rp 323.800.000,- maka kelebihan uang negara yang ada pada Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dari sisi tindak pidana korupsi, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dari sisi perdata (Pasal 1365 BW)."

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukum, karena PT PLN (Persero) adalah subjek hukum privat. Uang negara yang ada pada PT PLN (Persero) merupakan harta kekayaan yang telah dipisahkan, yang posisinya telah berubah menjadi uang privat/uang perusahaan.

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli tanah kepada petani seharga Rp 110.000,-/m² dan dijual kepada PT PLN (Persero) seharga Rp 225.000,-/m² merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut merupakan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Oleh karena itu keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah keuntungan bisnis dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. pada hal. 115 alenia 5 dan 6 Putusan.

Kedudukan Terdakwa dalam hubungannya dengan PT PLN (Persero) adalah sebagai penjual sedangkan PT (PLN) adalah pembeli, dengan demikian transaksi atau perbuatan hukum itu terjadi dalam kedudukan Terdakwa dan PT PLN (Persero) sebagai subjek hukum privat.



Bahwa ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”.

Bahwa putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum-Cohen*. *Hoge Raad* dalam keputusannya merumuskan melawan hukum sebagai “berbuat atau tidak berbuat”, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan “kewajiban hukum” orang yang berbuat atau tidak berbuat itu, ataupun bertentangan baik dengan tata susila maupun sikap hati-hati yang sepatutnya dalam lalu-lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain.

Dari rumusan yang diputuskan oleh *Hoge Raad* tersebut maka unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum, adalah :

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu;
 3. Bertentangan dengan tata susila/ sopan santun (*geode zeden*);
 4. Bertentangan dengan sikap hati-hati (*zorgvuldigheid*) yang sepatutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain;
- b. Bahwa selanjutnya tentang penggunaan P2T sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006, bukan merupakan kewajiban dan tanggungjawab serta tidak berhubungan dengan Terdakwa sebagai Penjual tanah kepada PLN.

Merujuk keterangan saksi ahli Urip Santoso, S.H., M.H., Perpres 65 tahun 2006 ditujukan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut yang menyatakan sebagai berikut :

“ Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah instansi yang akan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”. Sedangkan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan Perpres 65 tahun 2006, pihak yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan adalah instansi Pemerintah. Selanjutnya yang dimaksud dengan instansi Pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan



Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 adalah Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Terdakwa sebagai Pihak yang melepaskan hak atas tanah kepada PT. PLN (Persero) tidak tunduk kepada Perpres 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Apabila PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar sahamnya milik Negara harus tunduk kepada Perpres 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 bukan berarti Terdakwa tunduk, karena ketentuan tersebut secara tegas menyatakan yang tunduk pada ketentuan tersebut adalah instansi Pemerintah. Dan oleh karena itu, jika PT PLN (Persero) keliru karena tidak menggunakan Perpres 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 sebagai landasan dalam membebaskan tanah dari Terdakwa, bukan berarti Terdakwa melanggar kedua ketentuan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar.

Bahwa dengan demikian, adalah pertimbangan yang salah apabila Majelis Hakim menyimpulkan tindakan Terdakwa merupakan tindakan melawan hukum dalam hukum perdata, karena pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Pertimbangan itu juga tidak benar karena di luar kapasitas hakim memeriksa kasus pidana a quo.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang keliru sebagaimana di maksud butir 4.c. di atas, menunjuk pada isi Putusan halaman 132, yang menyatakan :*"Tawar menawar harga antara Ir. Budiman dan Sri Utami, S.H. dengan Terdakwa, kemudian disetujui oleh Ir. Slamet Hariyanto selaku Manager Proyek adalah suatu "persekongkolan/ permufakatan jahat" karena pada saat itu Ir. Slamet Hariyanto, Ir. Budiman dan Sri Utami (terdakwa dalam perkara lain) telah menerima SK dari General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tertanggal 3 Januari 2007, yang memberi tugas kepada panitia dan manager proyek (saksi Ir. Slamet Hariyanto, Ir. Budiman dan Sri Utami) antara*



lain memberi penjelasan, penyuluhan dan sosialisasi bersama panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Kota/ Kabupaten Daerah Tingkat II kepada pemegang hak atas tanah, mengenai rencana dan tujuan tanah tersebut.”

Bahwa pertimbangan dari Hakim Anggota II tersebut adalah keliru dalam penerapan hukum, karena dalam turut serta melakukan (*medepleger*), para pelaku haruslah mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar, dengan mereka yang melakukan atau turut melakukan. Bahwa sementara dalam transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan PT PLN (Persero), kedudukan Terdakwa adalah berbeda dengan PT PLN (Persero). Terdakwa berkedudukan sebagai penjual, sedangkan PT PLN (Persero) sebagai pembeli. Oleh karena itu, tidaklah tepat bila Terdakwa dinyatakan “turut serta”.

Bahwa di dalam unsur turut serta atau bersama-sama, semua subyek delik (pelaku) harus memenuhi seluruh bagian inti delik. Dengan demikian, para pelaku harus mempunyai maksud dan tujuan yang sama dalam melakukan perbuatan tersebut. Menurut Lamintang yang mensitir pendapat Hoge Raad dalam arest-arestnya tanggal 9 januari 1914, menyatakan untuk adanya suatu *medepleger* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat dinyatakan bersalah turut melakukan itu, haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

Bahwa kedudukan Terdakwa dengan Ir. Budiman dan Sri Utami, S.H. adalah berbeda. Terdakwa berkedudukan sebagai penjual yang sejak semula sesuai dengan profesinya mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan dari hasil transaksinya, dan hal tersebut telah dijamin dengan undang-undang. Sedangkan Ir. Budiman dan Sri Utami, S.H. adalah pejabat yang mewakili kepentingan PT PLN (Persero) sebagai pembeli. Oleh karena itu, kedudukan Terdakwa dengan Ir. Budiman dan Sri Utami, S.H. tidak bisa dicampur aduk, apalagi dikatakan melakukan perbuatan bersama-sama, yaitu melakukan perbuatan pidana persekongkolan/permufakatan jahat.

4. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud butir 4.d. di atas, menunjuk pada isi Putusan halaman 140, yang menyatakan :



“uang yang digunakan oleh PT PLN (Persero) berasal dari APLN dimana PT PLN (Persero) pemegang sahamnya 100% adalah Negara RI, dengan demikian maka uang/dana APLN adalah uang yang berasal dari negara sebagaimana dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.”

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dalam penerapan hukum, karena PT PLN (Persero) adalah subjek hukum privat. Uang negara yang ada pada PT PLN (Persero) merupakan harta kekayaan yang telah dipisahkan, yang posisinya telah berubah menjadi uang privat/uang perusahaan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (“Undang-Undang BUMN”) menyatakan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Bahwa Pasal 11 Undang-Undang BUMN mengatur bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas (yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Selanjutnya Pasal 71 Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan



pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan perbuatan melawan hukum secara perdata adalah keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pendapat Anggota Majelis Hakim dalam Disenting Opinion juga keliru, karena Terdakwa tidak dalam kedudukan yang setara dengan Ir. Budiman dan Sri Utami, S.H., serta secara faktual tidak terbukti adanya persekongkolan.
6. Bahwa oleh karena itu, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya harus dibebaskan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena bahwa PLN membebaskan tanah Gogolan seluas 28.120 m² di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo oleh PT. PLN (Pesero) dengan jalan membeli tanah dari Terdakwa/broker tanah dan dilaksanakan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo, bahwa hal ini telah melanggar Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 sebagai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum ;

mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa dan dibantu Ir. Budiman, Sri Utami,SH dan Ir. Slamet Hariyanto,MM, maka negara telah dirugikan sebesar : 29.120 m² x (Rp.225.000,- - Rp.110.000) = 2.654.030.000,- dimana uang-uang ini kemudian dibagi antara Terdakwa dan para/Tim-Tim pembebasan tanah PT. PLN dan perangkat desa yang membantu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara cq. Anggaran PT. PLN (Persero) Tahun 2007 sebesar Rp.3.146.110.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 748/PID.B/2010/PN.SDA., tanggal 28 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. AGUS SUKIRANTO, MM** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 748/PID.B/2010/PN.SDA., tanggal 28 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Agus Sukiranto, MM dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- e. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;
- f. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.654.030.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- g. Barang bukti berupa :
 1. Disita dari ATIM SUJANTO, S.Sos :
 - 1) 1 (satu) lembar Undangan Atas Nama UMI KULSUM/SUYANTO hari Jumat Tanggal 23 November 2007 bertempat di Rumah Makan ABC Kedensari (Wates Pojok) dengan Acara Rapat Pertemuan Dengan Pembeli Tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS SUKIRANTO, MM ;
 - 2) 1 (satu) lembar Undangan Atas Nama UMI KULSUM/SUYANTO hari Minggu Tanggal 25 November 2007 bertempat di Rumah Makan ABC Kedensari (Wates Pojok) dengan Acara Rapat Pertemuan Dengan Pembeli Tanah yang ditandatangani oleh Drs. H. AGUS SUKIRANTO, MM ;
 2. Disita dari DJUMANAN :
 - 1) Surat Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dari Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO Nomor 073/131/PROKITRING JTBN/2007 Tanggal 06 Agustus 2007 ;
 - 2) Surat Pembatalan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Boro Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Sidoarjo kepada Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dari Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO Nomor 094/131/PROKITRING JTBN/2007 Tanggal 12 November 2007 ;
 - 3) 2 (dua) lembar Notulen Rapat Hasil Keputusan Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) Tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) bendel Laporan Rencana Pembangunan Gardu Induk PT. PLN (Persero) Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 ;
- 5) 15 (lima belas) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 Nopember 2007 yang dibuat oleh DJUMANAN selaku Sekertaris Desa Boro ;
3. Disita dari Drs. SUDARTO, MM ;
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Nomor 590/373/404.5.16.3/2007 tanggal 10 Desember 2007 hal Ralat Berita Acara kepada Pimpinan PT. PLN Prokitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara yang ditandatangani ARIF MAKHMUDIN, SE selaku Kepala Desa Boro dan Drs. SUDARTO, MM selaku CAMAT Tanggulangin ;
 - 2) 1 (satu) bendel terdiri dari 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Dan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Serta Bangunan Yang ada Didalamnya Untuk Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI 150 kV Sidoarjo-Sidoarjo) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Boro ARIF MAKHMUDIN dan Camat Tanggulangin Drs. SUDARTO, MM dan Diketahui Oleh Manager PT. PLN (PERSERO) PROKITRING JTBN Ir. SLAMETHARIYANTO, MM ;
 - 3) 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 04 September 2001 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gardu Induk ;
4. Disita dari SUYOTO, BA : Foto Copy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 010.K/GM PI KITRING JBN/2007 Tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, Row dan Perijinan Untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara Dengan Luasan Tanah Sampai Dengan 1 HA ;
5. Disita dari ENDANG PUDJI HARTINI :
 - 1) Bukti Pengeluaran Nomor : 170/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima SRI UTAMI ;
 - 2) Bukti Penerimaan Nomor : 54/K/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 penerima ENDANG PH ;



- 3) Nota Dinas kepada Asman SDM, ADM & keuangan dari Asman Pertanahan & Row No.002/LP/PERCEPATAN/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal pertanggungjawaban / Pelunasan Persekot Dinas ;
- 4) Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW dibuat oleh ASMAN Pertanahan dan Row SRI UTAMI ;
- 5) Berita Acara Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional untuk Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani pemilik tanah Drs. AGUS SUKIRANTO, MM diketahui oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE. Msi, Manajer Proyek Ir. SLAMET HARIYANTO, MM dan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE ;
- 6) Penerimaan uang ganti rugi tanah / bangunan/tanaman untuk lokasi Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Desember 2007 tanda tangan / Cap jempol penerima uang sebesar Rp. 6.327.000.000,- AGUS SUKIRANTO ;
- 7) Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp. 253.080.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Asman Pertanahan & Row SRI UTAMI, SH ;
- 8) Kuitansi dari PT. PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp. 253.080.000,- yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE. Msi diketahui oleh Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO ;
- 9) Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan bangunan dengan angka 314.850.000,- ;
- 10) Foto copy Berita Acara tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV dan musyawarah harga ganti rugi tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman serta bangunan yang ada didalamnya untuk proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI) 150 KV Sidoarjo -Sidoarjo) hari Kamis tanggal 1 Nopember 2007 ;

- 11) harga tanah untuk Gardu Induk 150 KV Sidoarjo sebesar Rp. 225.000,- tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Team Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN untuk Gardu Induk 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
- 12) Foto copy Cek Bank BNI No. CF 410743 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp. 6.010.650.000,-;
- 13) Bukti pengeluaran PT. Bank BNI Cabang Surabaya Nomor : 15/K/12/2007 Tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp. 6.896.430.000,- penerima SRI UTAMI ;
- 14) Surat permintaan Persekot dinas dari Asman Pertanahan & Row/Tim Tanah Nomor : 001/PERCEPATAN/XI/2007 tanggal 27 November 2007 kepada Manajer Proyek tanda tangan pemohon SRI UTAMI sebesar Rp. 6.896.430.000,- ;
- 15) Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Dan Biaya Operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sebesar Rp.6.896.430.000,- yang dibuat oleh Asman Pertanahan ROW SRI UTAMI ;
- 16) Buku Bank PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara ;
- 17) Buku Harian Kas PT. PLN (Persero) ;
- 18) 1 (satu) bendel yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran penjualan tanah sawah di Desa Boro, Blok Belakang Rumah Kecamatan Tanggulangin, sebesar @ Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor: 0048796459 ;
- 20) Buku Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) ;
- 21) Disita dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM ;
- 22) 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen Rapat Hasil Keputusan Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) Tanggal 25 November 2007 di RM. ABC Wates Kedensari

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggulangi beserta Daftar Hadir yang ditandatangani oleh ARIF MAKHMUDIN, SE selaku Kepala Desa Boro, DJUMANAH selaku Sekretaris Desa Boro, dan H. AGUS SUKIRANTO selaku Pembeli ;
- 23) 1 (satu) bendel fotokopy yang terdiri 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi dari AGUS. S ;
 - 24) 2 (dua) lembar Rekapan Cek yang dibayarkan kepada 26 (duapuluh enam) orang Petani, yang dibuat oleh Drs. AGUS SUKIRANTO, MM;
 - 25) Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nmor 33 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Pemberi Kuasa I. Tn. MUCHAMAD Cs dan Penerima Kuasa II. Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
 - 26) Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nmor 34 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Pemberi Kuasa I. Tn. MUCHAMAD Cs dan Penerima Kuasa II. Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
 - 27) Uang sebesar Rp. 150.000.000,- yang merupakan penyerahan secara sukarela sebagai pembayaran uang pengganti sesuai Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
 - 28) Salinan Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 04 Juni 2010 atas nama I. Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO dan Ny. RATNA MARDIANA, Bsc yang ditanda tangani oleh Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, SH ;
6. Disita dari SRI UTAMI, SH :
- 1) 41 (empat puluh satu) exemplar Akta Kuasa untuk menjual tanggal 29 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, S.H ;
 - 2) 40 (empat puluh) exemplar Akta Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, S.H ;
 - 3) Foto copy 38 (tiga puluh delapan) exemplar Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. EVIE MARIA MADJID, S.H ;
 - 4) Foto copy Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor: 010.K/GM PIKITRING JEN / 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, Row dan Perijinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (PERSERO) Prokitring Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara dengan luasan tanah sampai dengan 1 Ha ;



- 5) Foto copy surat Nomor : 202/612/PIKITRING JBN/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Lokasi kepada Kepala Kantor BPN Sidoarjo dari Manager Bidang Perencanaan Ir. MUCHLIS CHANIAGO beserta lampirannya ;
 - 6). Foto-copy surat Nomor : 123/612/PIKITRING JBN/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. H. MOCH AGUNG NUGROHO ;
 - 7) Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 04 September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gardu Induk ;
 - 8) Foto copy surat Nomor : 932/13/PI KURING JEN/2007 tanggal 13 Nopember 2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non - BBM dari Manager Bidang Operasi Ir. GUNAWAN EDWI S kepada 1. MPROKITRING DKI Jaya & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bp. BAGIYONO), 3. MPROKITRING JABAR, 4. Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bp. Ir. DJOKO SUYONO), 5.MPROKITRING JATENG & DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7. Ketua Tim Pembebasan Tanah JATIM (Bp. Ir. ZULKARNAEN ;
 - 9) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE tanggal 01 November 2007 ;
 - 10) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN tanggal 24 Oktober 2007 yang diketahui oleh Camat Tanggulangin Drs. H. SUDARTO, MM ;
 - 11) Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh SOLATINA b. FAISOL M pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN ;
 - 12) Foto copy Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor: 065.K/GM PIKITRING JEN/2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk terkait dalam rangka program pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara di lingkungan PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ;
7. Disita dari Drs. DJOKO SAPTONO, MM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto copy surat Nomor: 234/612/PIKITRING JBN/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO ;
- 2) Foto copy Nota Dinas tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 487/404.1.1.1/2008 kepada Sekretaris Daerah dari Bagian pemerintahan yang ditanda tangani oleh Asisten Tata Pemerintahan Drs. DJOKO SAPTONO. MM perihal hasil rapat koordinasi atas rencana PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusatenggara membangun Gardu Induk (GI) 150 Kv lokasi Desa Betro Kecamatan Sedati serta lampiran Notulen Rapat oleh P2T tanggal 14 Juli 2008, Daftar Hadir Rapat koordinasi tanggal 14 Juli 2008, dan Undangan tanggal 11 Juli 2008 Nomor :005/58/35.10/2008 ;
- 3) Foto copy Surat Nomor : 422/041/PROKITRING JATIM/2008 tanggal 21 Nopember 2008 perihal Penyampaian Copy Akte Pendirian Perusahaan PT. PLN (Persero) yang ditanda tangani oleh PH. Manager BASUKI, Aht ;
8. Disita dari ABDUL HALIM, SE. Msi. :
 - 1) 1 (satu) lembar Rincian Biaya Operasional Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW sejumlah Rp. 253.080.000,- yang ditanda tangani oleh ABDUL HALIM, SE. Msi. Selaku Camat Tanggulangin dan SRI UTAMI, SH. selaku ASMAN Pertanahan dan ROW serta diketahui/disetujui oleh Ir. SLAMET HARIYANTO, MM selaku Manajer Proyek pada tanggal 27 Desember 2007 ;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi (tanpa nomor dan tanggal) dari PT. PLN (persero) PROKITRING JTBN sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional pembebasan tanah untuk pembangunan GI 150 KV Sidoarjo di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yang diterima oleh ABDUL HALIM. SE. Msi selaku Camat Tanggulangin ;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh ABDUL HALIM, SE. Msi selaku Camat Tanggulangin dari SRI UTAMI, SE Pegawai PT. PLN (Persero) Prokitring JTBN ;

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



9. Disita dari ARIF MAKHMUDIN : Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh ARIF MAKHMUDIN selaku Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dari ABDUL HALIM, SE. Msi selaku Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;
10. Disita dari GANTI HASTATA, SH : 1 (satu) bendel yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran untuk rekening BCA Cabang Sidoarjo nomor 018-017892-9 atas nama Drs. AGUS SUKIRANTO, MM mulai bulan Nopember 2007 sampai dengan Maret 2010 ;
11. Disita dari Drs. EC. BUDI SUSETYO ;
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 095/520/PROKITRING JTCN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning Kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA BALI dan NUSRA dari SLAMET HARIYANTO selaku Manager ;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Bambe Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Proposal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah dan Biaya Operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Untuk Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo Proyek Percepatan Pembangkit Non BBM 10.000 MW ;
12. Disita dari SAIFUL BACHRI, BA. S.Ag : 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Tanggal 08 Januari 2010 Nomor Rekening 026 2321 126 Atas Nama SAIFUL BACHRI, S.Ag dengan Nilai Nominal Rp. 77.330.000,- ;
13. Disita dari BUSYRA AZWAR, SH :
 - 1) Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 Desember 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
 - 2) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 04 November 1997 ;
 - 3) Foto copy FcMinute Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal 04 November 1997 ;
 - 4) Foto copy Daftar Nama Pemegang SK.GUB.KDH.TK.I JATIM Tanggal 01 November 1997 Nomor D.A/C.I/SK/21/GG/1997 tanggal



04 November 1997 yang dilaporkan hilang terletak di Desa Boro
Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo ;

14. Disita dari EVIE MARIA, SH :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas nama Hj. DAIMAH sebesar Rp.7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. DAIMAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SRI KATIN sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama M. UMAR DANI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MAS UDAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MASU UDAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SIS ADIBAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;



- 11) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SIS ADIBAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama PAMUDJI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. MALICHA sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. SITI ROMLAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama ISKANDAR sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SYAMSUL HUDA sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SHOCEH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama DJUMANAN sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama UMI KULSUM sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MUNTHOYIB sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MARSINI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama JUARSI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;



- 23) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SUDJI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama ALIMAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama CHUDAFIAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama NANANG, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MUCHITHOIB sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SYARONI M sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama ACHMAD sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama KUSWATI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MISNAH, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama H. ARDJAM sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SYARONI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama ABDUL HADI, Cs sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama MARDJUKI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama SITI SURANTI sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. SHOFIYAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama Hj. CHAULAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 28 Desember 2007 Atas Nama CHODIJAH sebesar Rp. 7.908.750,- (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
15. Disita dari H. ABDUL GHOFFAR FADLIL, SPd.I : Pengembalian uang pemberian dari Drs. AGUS SUKIRANTO, MM yaitu ;
- 1) Dari H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 17.000.000,- ;
- 2) Dari H. CHAIRIS melalui H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesar Rp. 16.000.000,- ;
16. Disita dari ATIM SUJANTO. S.Sos : Pengembalian uang pemberian dari H. ABDUL GHOFFAR FADLIL sebesar Rp. 15.000.000,- ;
17. Disita dari Ir. MOCH. AGUNG NUGROHO :
- 1) Foto copy surat Nomor : 259/520/PI KITRING JBN/2007-R tanggal 03 Desember 2007 perihal Permohonan penerbitan SK/AT Murni Tahun 2007 kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta dari General Manager Ir. SAPTO PRIYONO serta Lembaran Kerja Anggaran Investasi (LKAI Tahun 2007 ;
- 2) Foto copy surat Nomor : 095/520/PROKITRING JBTN/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Permintaan Droning kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JAWA, BALI dan NUSA TENGGARA Jl. Slamet No. 1 Candi Baru Semarang dari Manager SLAMET MARIYANTO serta lampiran Proposal pembayaran biaya ganti rugi tanah dan biaya operasional di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW ;

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Foto copy Daftar Penerimaan uang ganti rugi tanah/bangunan/ tanaman untuk lokasi Garu Induk (GI) 150 KV Sidoarjo yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Wilayah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, jumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 6.327.000.000,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Boro ARIF MAKHMUDIN, SE, dan tanda tangan Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE. Msi ;

18. Disita dari RATNA MARDIANA :

- 1) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 305 di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur Atas Nama Hj. RATNA MARDIANA, Bsc. ;
- 2) Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1010 di Kelurahan Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO ;
- 3) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 915 di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama NUR SUNARSIH ;
- 4) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 916 di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO WIRYOATMODJO ;
- 5) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 940 di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama H. MOCHAMAD AGUS SUKIRANTO ;
- 6) Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1101 di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Atas Nama YULY ANDARWATI ;
- 7) 2 (dua) bendel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 06 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W selaku Pihak Pertama dengan RATNA MARDIANA, BSc selaku Pihak Kedua ;
- 8) 2 (dua) bendel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 07 tanggal 13 April 2010, antara Ir. H. MOCHAMAD SOEYONO W selaku Pemberi Kuasa dengan RATNA MARDIANA, BSc selaku Penerima Kuasa ;

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



- 9) 2 (dua) bendel Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 25 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pihak Kesatu dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Pihak Kedua ;
- 10) 2 (dua) bendel Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 26 tanggal 18 Agustus 2005, antara NUR SUNARSIH selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;
- 11) Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 92 tanggal 26 Juni 2003, antara PT. DUA SEKAWAN PROPERTINDO selaku Pemberi Kuasa dengan Drs. H. AGUS SUKIRANTO selaku Penerima Kuasa ;
- 12) 3 (tiga) lembar catatan tulisan tangan oleh Drs. AGUS SUKIRANTO yang berisi catatan pengeluaran uang ;
- 13) 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pertemuan Pemilik Sawah dengan Pembeli (H. AGUS SUKIRANTO) tanggal 25 Nopember 2007 di RM. ABC Wates Kedensari Tanggulangin Jam 19.30 WIB ;
- 14) 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro BNI Nomor Rekening 0133471231 Atas nama PT. ALMUTAZAM UTAMA NUSANTARA ;
- 15) 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 Atas nama AGUS SUKIRANTO, Drs. H ;
- 16) 2 (lembar) Rekening Koran BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0180178929 ;
- 17) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0074302891 ;
- 18) 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada EVIE MARIA MADJID ;
- 19) 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ARIF MAKHMUDIN ;
- 21) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada DJUMANAN ;
- 22) 3 (tiga) lembar foto-copy tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepada ABDUL GHOFAR FADLIL ;
- 23) 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp. 200.000.000,- dan Rp. 153.660.000,- ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Jatim kepada Pemegang Cek/Bilyet Giro Nomor 595393 tanggal 11 Desember 2007 ;

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Disita dari BAMBANG EKO WIDODO :

- 1) Foto copy surat Nomor: B-516/UAP/173 tanggal 4 April 1973 perihal panggilan masuk kerja kepada BUDIONO ;
- 2) Foto copy Surat Keterangan No. 037/PLJ/1984 tanggal 15 Maret 1984 terhadap BUDIMAN yang ditanda tangani oleh ADI SOEMARGO ;
- 3) Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor: P-2517/PST/84 tanggal 9 April 1984 tentang pengangkatan BUDIMAN sebagai calon pegawai dalam masa percobaan pada PLN Induk Jaringan Jawa Timur ;
- 4) Foto copy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P-1312/PST/1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Penetapan Peserta Program Prajabatan PLN Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) Angkatan IV kepada SRI UTAMI, SH yang ditanda tangani Ir. DARSONO DJONDJANG ;
- 5) Foto copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
- 6) Foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI, SH sebagai Ahli Muda II Hukum dan Humas pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa dan daftar lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 ;
- 7) Lampiran II No. Urut 2 Lampiran Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: P-0135/PST/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Uraian Jabatan ;
- 8) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0829.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO ;
- 9) Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 106.K/426/GM PI KITRING JBN/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Senior Specialist II

Hal. 76 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komunikasi dan Hukum pada Prokitring Jawa Timur PT. PLN (Persero) PI KITRING JBN ;
- 10) Foto Copy Keputusan Pemimpin PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 35/PIKITRING JBN/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN ;
 - 11) Foto Copy Keputusan Direksi Perusahaan umum Listrik Negara Nomor : P-1355/PST/1992 tanggal 12 Mei 1992 tentang Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara ;
 - 12) Foto Copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0586K/426/DIR/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Mutasi Jabatan Ir. SLAMET HARIYANTO sebagai Manajer bidang operasi pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusra ;
 - 13) Foto Copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 059.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Mutasi Jabatan SRI UTAMI sebagai Asisten Manajer Pertanahan dan Row pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jatim, bali dan Nusra PT. PLN (persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara ;
 - 14) Foto Copy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 035.K/PPI KITRING JBN/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 tentang Mutasi Jabatan Ir. BUDIMAN sebagai Ahli Madya Hukum dan Humas (peringkat 10) pada Prokitring Jatim Bali dan Nusra PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara ;
 - 15) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 252 di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;
 - 16) Akta Salinan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 08 tanggal 05 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Tn. Drs AGUS SUKIRANTO, Pihak Kedua Tn. Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;
 - 17) Akta salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH. MH, Pihak Kedua Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;
 - 18) Akta Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH. MH, Pihak Kedua Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 253 di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ;

20) Akta Salinan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 07 tanggal 05 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Tn. Drs AGUS SUKIRANTO, Pihak Kedua Tn. Ir. BAMBANG EKO WIDODO ;

21) Akta salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH. MH, Pihak Kedua Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;

22) Akta Salinan Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 01 Maret 2010 atas nama Pihak Pertama Ny. Hj. SUMARMI, SH. MH, Pihak Kedua Tn. Drs. AGUS SUKIRANTO ;

Barang bukti tersebut di atas disita dan dipergunakan dalam Perkara An. Ir. BUDIMAN, dkk ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 oleh R. Imam Harjadi,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago,SH.MH. dan Sophian Marthabaya,SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati,SH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago,SH.MH.
Ttd/ Sophian Martabaya, SH.

Ketua :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.

NIP. 040 044 338.